

**FORMULASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PECANDU NARKOTIKA OLEH JAKSA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

TESIS



Oleh:

RISCHY AKBAR SANTOSA

NIM : 20302400524

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PECANDU NARKOTIKA OLEH JAKSA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PECANDU NARKOTIKA OLEH JAKSA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RISCHY AKBAR SANTOSA**

NIM : 20302400524

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان احمد الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PECANDU NARKOTIKA OLEH JAKSA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 30 September 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISCHY AKBAR SANTOSA
NIM : 20302400524

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

FORMULASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA OLEH JAKSA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(RISCHY AKBAR SANTOSA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISCHY AKBAR SANTOSA

NIM : 20302400524

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:


FORMULASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA OLEH JAKSA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RISCHY AKBAR SANTOSA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman Jaksa ini menekankan pada keadilan restoratif, memprioritaskan rehabilitasi daripada penahanan untuk pengguna narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini. Untuk menemukan formulasi penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penulisan tesis ini menggunakan teori keadilan restoratif, teori sistem hukum dan teori hukum progresif, metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data terdiri data primer dan data sekunder diambil dari bahan hukum pripner, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data melalui obsevasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini berpedoman pada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 menjadi acuan baru bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Perlu adanya penyelarasan dan harmonisasi antara pedoman tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Kelemahan struktur hukum meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan tempat rehabilitasi yang sangat terbatas, kurangnya dana operasional. Kelemahan subtansi hukum meliputi ketidakjelasan norma uu narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan rehabilitatif pada tahap penuntutan. Kelemahan budaya atau kultur hukum meliputi kurang pengetahuannya tentang rehabiitasi di kalangan masyarakat, rasa takut pengguna dimasukan dalam jeruji penjara, alasan nama baik keluarga. Formulasi penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif yakni melalui penyelarasan dan harmonisasi antara Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* dengan KUHAP.

Kata Kunci: **Formulasi, Pecandu Narkotika, Keadilan Restoratif**

ABSTRACT

Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Narcotics Abuse Criminal Cases Through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as Implementation of the PrinciplesMr. LitisProsecutor. This Prosecutor's Guide emphasizes restorative justice, prioritizing rehabilitation over incarceration for drug users. The purpose of this study is to analyze and identify the current approach to drug addiction cases handled by prosecutors. To analyze and identify weaknesses in the current approach to drug addiction cases handled by prosecutors. To identify a formulation for resolving drug addiction cases by prosecutors using a restorative justice approach.

This thesis is written using the theory of restorative justice, the theory of legal systems and progressive legal theory, the sociological juridical approach method, the research specifications are descriptive analysis, the data sources consist of primary data and secondary data taken from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, data collection techniques through observation and interviews.

The results of the study show that the resolution of drug addict criminal cases by prosecutors is currently guided by Guideline Number 18 of 2021, which is a new reference for public prosecutors to optimize the resolution of drug abuse criminal cases through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the principle.the owner of the suitProsecutors. There needs to be alignment and harmonization between these guidelines and various laws and regulations. Weaknesses in the legal structure include limited human resources, very limited availability of rehabilitation facilities, and a lack of operational funds. Weaknesses in the legal substance include the unclear norms of Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, and the absence of a law that explicitly authorizes the prosecutor's office to carry out rehabilitative measures at the prosecution stage. Weaknesses in the legal culture include a lack of public knowledge about rehabilitation, users' fear of being imprisoned, and concerns about family reputation. The formulation of drug addict criminal cases by prosecutors using a restorative justice approach, namely through alignment and harmonization between Prosecutor's Guideline Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Narcotics Abuse Criminal Cases Through Rehabilitation and a Restorative Justice Approach as the Implementation of the PrinciplesMr. Litis with the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Formulation, Drug Addicts, Restorative Justice*

DAFTAR ISI

Cover	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	2
<i>Abstract</i>	3
Daftar Isi.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoretis	20
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Tinjauan Umum Narkotika	43
B. Tinjauan umum tentang Asesmen Narkotika.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	68
D. Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam	91
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	107
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	107
A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pecandu Narkotika Oleh Jaksa	107
B. Kelemahan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pecantu Narkotika Oleh Jaksa	133
C. Formulasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pecandu Narkotika Oleh Jaksa Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	144
BAB IV PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	150
Daftar Pustaka	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negara. Dimana setiap kewenangan memiliki kekuatan konstitusi yang sangat kuat, karena Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pilar utama konstitusi negara. Setiap Undang-undang di Indonesia hampir semua melindungi warga negaranya tanpa memberikan perbedaan, hukum yang ada di Indonesia saat ini menjadikan warga negara sama di depan hukum. Setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)¹.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis. Narkotika suatu perkara atas kejadian yang luar biasa yang membuat perhatian di seluruh negeri, karena diketahui bahwa narkotika dapat merusak suatu generasi bangsa. Penyalahgunaan narkotika saat ini di Indonesia sudah memasuki dalam lini kehidupan, baik pada usia remaja sampai dewasa, dan bahkan pada usia dini.


¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 12

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

Pecandu narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang penulis peroleh di website dataIndonesia.id, peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Berkaca pada hal tersebut, DataIndonesia.id merangkum kumpulan data yang mencakup tren kasus narkoba selama satu dekade terakhir hingga 2024, sebaran wilayah kasus menurut Polri dan BNN. Berikut rangkumannya dalam Laporan Kumpulan Data Seputar Kasus Narkoba di Indonesia hingga 2024.

Grafik 1.1
Kasus Narkoba di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir



Sumber : dataIndonesia.id

Dari data di atas terlihat bahwa peningkatan penggunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya cukup signifikan. Tingginya kasus narkotika menjadi salah satu pemicu terjadinya trend *overcrowded* atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs dataIndonesia.id warga binaan pemasyarakatan dipenuhi dengan penyalahguna narkotika, data penulis paparkan dalam tabel dibawah ini:

Grafik 3.4
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Pidana tahun 2024



Sebetulnya di Indonesia, jika merujuk pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini mencakup berbagai persyaratan pelaporan dan potensi hukuman pidana bagi yang tidak melaporkan. Kita harus sepakat bahwa perlakuan khusus dan perawatan khusus diperlukan dalam merawat pecandu narkoba di LAPAS dan RUTAN. Kita perlu mengubah cara pengguna narkoba diperlakukan melalui pendekatan kesehatan masyarakat.

Salah satu terobosan yang sangat diapresiasi dalam menanggulangi permasalahan ini adalah melalui diadakan restorative justice bagi kasus-kasus yang memang memadai untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan restoratif. Saat ini, pemberlakuan restorative justice sudah diberlakukan pada tiap instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia, yakni pada tiap tingkatan sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan pada pengadilan. Keadilan restoratif atau restorative justice adalah konsep keadilan dimana penyelesaiannya mengedepankan rekonsiliasi serta pemulihan yang berbasis pada kebutuhan terhadap korban, pelaku, hingga lingkungan yang terdampak suatu tindak pidana. Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang disebut sebagai keadilan restoratif².

Aturan mengenai pemberlakuan keadilan restoratif telah tertera dalam berbagai macam keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegakan hukum di Indonesia. Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman tersebut terdiri dari sembilan bab, meliputi praperadilan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pendanaan untuk

² Wayne R. LaFave, LaFave's Principles of Criminal Law, 2d (Concise Hornbook Series) (St. Paul: West Academic, 2010).

menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan dari asas *Dominus litis* Jaksa. Mulai 1 November 2021, tanggal berlakunya kebijakan ini, tersangka yang diduga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan dapat menyelesaikan perkaryanya berdasarkan pedoman *aquo*³.

Menurut penulis terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika dapat berjalan dengan optimal, adil dan minim penyalahgunaan.

Pertama, didapati kerancuan dalam produk hukum penetapan Jaksa untuk rehabilitasi. Sesuai dengan adanya Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai seorang tersangka dapat melakukan rehabilitasi melalui proses hukum, maka dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebuah penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Dampak daripada Pengaturan tersebut ialah lahirnya suatu permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara lebih lanjut mengenai bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Dari peristiwa tersebut lahir pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi dapat disejajarkan dengan penghentian penuntutan.

³ Admin, “Jaksa Agung Tetapkan Pedoman Keadilan Restoratif Perkara Narkotika,” Persatuan Jaksa Indonesia, 2021, <https://pji.kejakaan.go.id/index.php/home/berita/1920>.

Pertanyaan yang lahir selanjutnya dari itu juga apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan pengujian melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan tersebut ialah bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (*seponeering*). Hal yang ditakutkan adalah kerancuan yang dapat timbul dari tataran implementasi jika didapati suatu pengujian di Lembaga praperadilan. Lain dari hal itu juga, timbul pertanyaan mengenai lahirnya penetapan (*vide* BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (*double jeopardy*). Dimana, rehabilitasi dapat dijadikan bentuk tindakan yang didasari oleh alasan kesehatan dan memiliki dasar kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, terlihat adanya kerancuan juga dalam pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Diatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa, yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari peraturan dalam Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 (*vide* BAB IV huruf E poin 5 dan 6). Pertanyaan yang lahir dari adanya pengaturan dari pedoman tersebut ialah definisi dari tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, kemudian juga yang menjadi definisi “alasan yang sah” untuk bisa mengesampingkan proses rehabilitasi.

Kerancuan ini melahirkan konflik dalam praktik dengan tidak adanya indikator yang jelas, sebab adanya opsi dalam memilih perkara yang rehabya

berjalan secara sah dan tidak sah. Dengan tidak adanya mekanisme uji yang jelas menambahkan kerancuan yang timbul dari hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan yang bisa melahirkan ketidakadilan dalam fenomena pengguna dan pecandu narkotika.⁴

Namun pada dasarnya pembentukan Pedoman aquo adalah sebuah bentuk inovasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang menurut penulis patut kita apresiasi. Langkah Jaksa Agung Republik Indonesia membentuk Pedoman ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika, memang diperlukan perubahan paradigma oleh penegak hukum. Dan menurut penulis dengan adanya upaya “rill” seperti upaya mengedepankan Keadilan restoratif adalah sebuah Langkah maju ke depan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Jaksa Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁴ Institute for Criminal Justice Reform, “Catatan Terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif/>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2025

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini?
2. Apa kelemahan-kelemahan penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini?
3. Bagaimana formulasi penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini.
3. Untuk menemukan formulasi penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
 - b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum

pidana khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktik yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penegak Hukum Diharapkan agar dapat memberikan masukan-masukan dan manfaat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif;
- b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan suatu pengetahuan tentang penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.
- c. Bagi Penulis, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti yang dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada

umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Pengertian Pecandu Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁵ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

⁶ *Ibid*. Hlm 81

⁷ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis. Narkotika suatu perkara atas kejadian yang luar biasa yang membuat perhatian di seluruh negeri, karena diketahui bahwa narkotika dapat merusak suatu generasi bangsa. Penyalahgunaan narkotika saat ini di Indonesia sudah memasuki dalam lini kehidupan, baik pada usia remaja sampai dewasa, dan bahkan pada usia dini.

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

3. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman

Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat⁸.

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP).

Jaksa sebagai penuntut umum berwewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim. (Pasal 14 huruf a-i KUHAP).

Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983, hlm. 169

perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan (Pasal 1 ayat (7) KUHAP). Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitiannya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaryanya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 KUHAP).

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani serta diberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum.

Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik (Pasal 143-144 KUHAP).

4. Pengertian Keadilan Restoratif

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁹

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus

⁹ Bambang Waluyo, Op.,Cit, hlm. 109.

menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang- undang.

Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).¹⁰

Selama ini penggunaan proses *Restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Hal. 249.

Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. keadilan restoratif lebih mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk dapat mencari solusi serta mengembalikan kepada hubungan yang baik antara pelaku dan korban. Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan

semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat dimasa yang partisipasi akan datang.

Bagir Manan menjelaskan prinsip keadilan restoratif adalah membangun bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri untuk memberikan pemulihan atas perbaikan terhadap dampak yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yakni¹¹ :

- a. Partisipasi penuh dan kosensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.
- b. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.

¹¹ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung:PT Alumni, 2012, hlm.321.

- d. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
- 5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk menanggulangi kejahatan. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.3 Pengertian sistem mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan

secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹²

2. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijewi oleh falsafah Pancasila. Kesatuan system tersebut terdiri atas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Menurut M Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*).¹³ Ketiga unsur sistem hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman menjadi faktor penentu mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung:Mandar Maju, 2010, hlm.58.

¹³ Jimly Asshiddiqie dalam, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 19.

Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuhan hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan:¹⁴

“the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang meliputi jumlah serta luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, struktur dari system hukum juga menyangkut mengenai penataan badan legislatif, prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lain-lain. Jadi dengan demikian struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

¹⁴ Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984, hlm 5-6.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya. Struktur ini dapat memberitahu mengenai bagaimana pengadilan, bagaimana pembuat hukum serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁵

b. Substansi Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen lain dari sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan demikian substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :¹⁶

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

¹⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 8

¹⁶ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman

belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Lawrence berpendapat:¹⁷

... people's attitudes toward law and legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

Kultur hukum itu berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum yang digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat atau untuk melakukan suatu rekayasa social, tidak lain hanya merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ingin

¹⁷ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya law enforcement yang baik.¹⁸ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.¹⁹

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif didorong oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum Indonesia turut mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Namun itu bukan satusatunya alasan, menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH,²⁰ Hukum progresif tidak hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. Hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan memiliki nilai ilmiah tersendiri. Hukum progresif dapat diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Oleh karena itu, hukum progresif dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Ini didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada

¹⁸ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 97.

²⁰ Profesor Emiritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itu, maka ilmu hukum dituntut menjadi progresif.²¹


Lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri²² bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).²²

Prinsip-prinsip dasar hukum progresif tersebut, kemudian dituangkan oleh Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut:

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hal. 2-3.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang, Hal. 3.

- a. Asumsi Dasar, yang meliputi:
- 1). Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum;
 - 2). Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).
- b. Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c. *Spirit*, berupa:
- 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik);
 - 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
- d. Arti Progresivitas, yakni:
- 1). Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*);
 - 2). Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global;
 - 3). Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
- e. Karakter, meliputi:

- 
- 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;
 - 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif;
 - 3). Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
 - 4). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
 - 5). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
 - 6). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.²³

Ide penegakan hukum progresif seperti yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH ini menghendaki penegakan hukum

²³ Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi PDIH UNDIP Semarang, 2006, Hal. 65-66

tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.²⁴

Oleh karena masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.²⁵

Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan

²⁴ M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 109.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal. 13.

pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Dengan demikian, kehadiran hukum progresif menawarkan perlunya kehadiran hukum di bawah semboyan hukum yang prokeadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan,

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁶

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan penerapan asas keadilan dalam disparitas putusan terhadap penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu²⁷, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian,

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari dokumen, dan selanjutnya dilakukan analisis secara cermat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

²⁷ Sri Kusriyah, Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2016, Hlm. 141

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

3. Sumber Data Dan Jenis Data,

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁹ Data primer ini berupa wawancara ke beberapa pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kapuas dengan narasumber Bapak Gojali, S.H., M.H selaku Kepala seksi Tindak Pidana Khusus.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan yang bersifat publik.³⁰ Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

1). Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.³¹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

²⁹ *Ibid*; hlm. 87.

³⁰ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hlm . 88.

³¹ *Ibid*, hal. 205

- 
- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - f) PERPOL No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative justice*
 - g) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
 - h) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan Perundangan Undangan dan komentar atas putusan hakim.³³

3). Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Kedokteran.³⁴

4. Metode Pengumpulan Data,

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang

³² *Ibid*

³³ Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015), hlm. 88

³⁴ *Ibid.*, hlm 109

memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁵

Penulis dalam hal ini akan mengkaji singkronisasi antara pengaturan sanksi pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila dengan teori sistem hukum. Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif³⁶ adalah metode yang bersifat interaktif,³⁷ yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal 7

³⁶ Sri Kusriyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1 Januari – April 2017, Hlm. 122

³⁷ Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm . 15-20.

realitas. Metode ini menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

H. Sistematika isi tesis

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
- BAB II KAJIAN PUSTAKA : Tinjauan umum tentang tindak pidana. Tinjauan umum penyalahgunaan narkotika, Tinjauan umum keadilan restorative, tinjauan umum narkotika dalam perspektif Islam
- BAB III HASIL PENELITIAN : Menganalisis hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yakni pertama pembahasan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa, kedua kelemahan penyelesaian

perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa, ketiga mengenai formulasi penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

BAB IV PENUTUP

: Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang dari permasalahan dalam rumusan masalah, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya berarti membius.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:³⁸

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang;

³⁸ Mohlm Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlma Indonesia, Bogor, 2005, hlm 1

- 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex);
- 3) Menimbulkan hlmusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine*, *heroine*, *codein hashisch*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hmlucinogen* dan *stimulan*.³⁹

WHO (*world Health Organization*) memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).⁴⁰ A.R. Soejono dan Bony Daniael mengemukakan bahwa kata narkotika yang pada dasarnya berasal dari kata Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁴¹

Sebenarnya naroktika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

³⁹ Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.15

⁴⁰ Julianita Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

⁴¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 15

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :⁴²

- a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lai-lain.

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:⁴³

a. Candu atau disebut juga dengan *opium*

Dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu

⁴³ Mohlm Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 2

mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna cokelat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

b. *Morphine*

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya ekskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa

c. *Heroin*

Berasal dari papaversomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. *Heroin* disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. *Cocain*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxylon coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f. Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:⁴⁴

- a. Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- b. Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- c. Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lain-lain.

⁴⁴ *ibid*, hlm 27

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.⁴⁵

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.

⁴⁵ Ibid, hlm 19

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hlm ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas

perkara. Sehubungan dengan hlm tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.
- Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dulakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Didalam UU Narkotika diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114

Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menetukan semua perbuatan **dengan** tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

UNISSULA
جامعة سلطان عبد الله

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indosenia Nomor 35 Tahun 2009 telah menagtur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan –perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (Pasal 114).
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).

- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120)
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123).
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127) ;

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :
- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131)

B. Tinjauan umum tentang Asesmen Narkotika

1. Pengertian dan Peraturan tentang Asesmen Narkotika

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan

dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik.

Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor resiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika.⁴⁶ Berbagai instrumen skrining dan asesmen yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkotika telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkotika antara lain :

- a. ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*),
- b. DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan
- c. ASI (*Addiction Severity Index*). Penerapan atas instrumen tertentu biasanya dikaitkan dengan penggunaan instrumen tersebut pada berbagai negara.

Penyakit kecanduan (adiksi) adalah suatu penyakit otak, dimana zat aktif mempengaruhi area pengaturan prilaku. Sebagai akibatnya, gejala dan tanda utama dari penyakit adiksi adalah prilaku. Berbeda dengan

⁴⁶ Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (2013), Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013.

kebanyakan penyakit lainnya, pada adiksi, aspek yang terpengaruh karena kondisi adiksi memiliki rentang yang luas, mulai dari citra diri, hubungan interpersonal, kondisi finansial, aspek hukum, sekolah/pekerjaan, sampai dengan kesehatan fisik. Melihat kompleksitas yang dihasilkan dari kondisi adiksi, itu sebabnya mengapa proses asesmen merupakan aspek penting dari pendekatan penyakit adiksi. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukanlah asesmen klinis.⁴⁷

Ada beberapa alat yang umumnya digunakan untuk dapat mengenali keterlibatan seseorang pada narkotika :

- a. Instrumen skrining seperti ASSIST
- b. Urin analisis
- c. Kajian resep / obat-obatan yang diminum klien sebelumnya

Hlm yang harus diperhatikan adalah penemuan kasus melalui alat skrining di atas perlu dilanjutkan dengan proses asesmen sehingga diperoleh gambaran klinis yang komprehensif. Urinanalisis merupakan alat skrining yang paling sering digunakan, tidak saja oleh petugas kesehatan tetapi terutama oleh penegak hukum. Terjadi pemahaman yang keliru pada banyak petugas, khususnya penegak hukum bahwa urinanalisis dapat menjadi alat

⁴⁷ Badan Narkotika Naional (2012), Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Teraputik Komponen Masyarakat

penegak diagnosis. Urin analisis yang dilakukan tanpa disertai wawancara/instrumen skrining tentang riwayat penggunaan narkotika termasuk obat-obatan resep dokter, dapat menimbulkan salah diagnosis. Urin analisis hanya merupakan skrining awal yang penting untuk mendeteksi penggunaan narkotika dalam kondisi akut. Hasil urinanalisis dapat sulit diinterpretasikan karena sering hanya mendeteksi penggunaan yang baru saja dan tidak mudah untuk membedakan antara penggunaan legal atau tidak legal.

Yang perlu diperhatikan dalam tes skrining narkotika secara biologi:

- a. Suatu tes skrining urin atau air liur yang positif untuk kokain dan atau heroin cendrung untuk mengindikasikan penggunaan yang baru-baru saja terjadi (beberapa hari atau satu minggu ke belakang), sedangkan hasil yang positif untuk marijuana (ganja) dapat mendeteksi penggunaan marijuana pada satu bulan sampai beberapa bulan ke belakang.
- b. Hampir tidak mungkin untuk menentukan waktu penggunaan bila sampel didapat dari rambut.

Tidak ada satu tes skrining narkotika secara biologi dapat mendeteksi semua obatobatan yang sering disalahgunakan, contohnya MDMA, metadon, pentanil, dan opoid sintetik lainnya tidak termasuk ke dalam banyak tes skrining narkotika, dan tes-tes ini harus diminta secara terpisah;

Tes skrining narkotika secara biologi memeriksa konsentrasi obat pada nilai ambang spesifik dari suatu sampel. Demikian, suatu hasil negatif tidak selalu berarti tidak terjadi penyalahgunaan obat, dan suatu hasil positif dapat mencerminkan penggunaan zat yang lain;

Bila dikhawatirkan terjadi usaha pengelabuhan hasil, sampel harus dimonitor untuk temperatur atau bahan-bahan campuran serta program harus diterapkan dan diikuti prosedur pendokumentasian secara kronologi yang akurat.

Langkah-langkah asesmen klinis :

a. Asesmen awal

Asesmen awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Asesmen awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

b. Rencana terapi

Pada sebagian besar klien, terapi yang dibutuhkan umumnya berkait dengan terapi rehabilitasi masalah penggunaan narkoba. Namun mereka juga membutuhkan terapiterapi terkait lainnya, seperti misalnya konseling keluarga, pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tua yang efektif, dan lain-lain.

c. Asesmen lanjutan

Asesmen bagi klien tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program. Hlm ini bertujuan untuk :

- 1) Melihat kemajuan yang terjadi pada diri klien.
- 2) Mengkaji isu-isu terkini yang menjadi masalah bagi klien dan informasi baru yang diperoleh selama klien menjalani proses terapi.
- 3) Melakukan kajian atas rencana terapi dan melakukan penyesuaian rencana terapi.

Penegakkan diagnosis merupakan suatu proses yang menjadi dasar dalam menentukan rencana terapi selanjutnya. Beberapa prinsip dalam menegakkan diagnosis bagi pengguna narkotika, antara lain:

2. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara Narkotika

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai berikut :

- a. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.

- b. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga
- c. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen terpadu ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.

3. Metode Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara narkotika

جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية
Proses pelaksanaan asesmen dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalah gunaan narkoba.
- b. Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku / standar sesuai dengan format Adiction Severity Index (ASI) yang meliputi riwayat

kesehatan, riwayat pekerjaan / dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

- c. Pemeriksaan fisik.
- d. Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian terapi simptomatik tidak harus didahului oleh asesmen, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesmen dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.
- e. Rencana terapi.

Setelah melakukan asesmen, beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas / asesor berdasarkan diagnosis kerja yang ditentukan dan berdasarkan hasil asesmen, petugas / asesor harus menyusun rencana terapi dan kemungkinan melakukan kasus rujukan terkait kondisi fisik, psikis, dan sosial residen. Asesor dapat menentukan lebih dari satu tindakan yang

tertera :

- 1) Asesmen lanjutan / mendalam.
- 2) Evaluasi psikologis.
- 3) Program detoksifikasi.
- 4) Wawancara motivasional.
- 5) Intervensi singkat.
- 6) Terapi rumatan (tidak dilakukan di lingkungan BNN).
- 7) Rehabilitasi rawat inap.
- 8) Konseling.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi-fungsi organ tubuh dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Asesmen dapat dilakukan pada tahap awal, proses, dan setelah rehabilitasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Asesmen bersifat rahasia dan dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggungjawab.

Pelaksanaan asesmen tidak hanya dilakukan di Balai / Loka Rehabilitasi BNN namun dapat juga dilakukan di perwakilan BNN di daerah (BNNP dan BNNK / Kota).


Dalam asesmen akan ada wawancara mendalam maka dibutuhkan teknik wawancara yang baik, seperti menggunakan pertanyaan yang terbuka dan gaya bahasa yang mudah dipahami, tidak menimbulkan konfrontasi. Jika klien merasa keberatan dalam menjawab suatu pertanyaan, hentikan sejenak wawancara, beri jeda untuk klien agar punya waktu untuk mempertimbangkan jawabannya. Pertanyaan ada baiknya disampaikan secara langsung tanpa harus berpanjang lebar dulu agar tidak terjadi suasana membosankan. Setelah proses wawancara selesai, biasanya ada pemeriksaan data lainnya, sebagai penunjang. Ada pemeriksaan fisik, kesimpulan yang didapatkan, diagnosis kerja, rencana terapi, persetujuan klien dan dokter

4. Peraturan Pelaksanaan Asesmen

Peraturan mengenai tatacara pengajuan dan pelaksanaan proses asesmen di atur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014, adapun tata cara pelaksanaan asesmen dalam aturan tersebut sebagai berikut :

a. Bagian Pertama, Pengajuan Asesmen

Pasal 8

- 
- (1) Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- (5) Penyidik mendapatkan nomor register asesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

b. Bagian Kedua, Tim Asesmen Terpadu

Pasal 9

- (1) Asesmen terhadap Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim Asesmen Terpadu.
- (2) Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
 - b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Badan Narkotika Nasional setempat.
- (4) Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak dan melibatkan Balai Pemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan asesmen di Klinik Pratama yang ada di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

(2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), secara berjenjang dibawah koordinasi:

- a. Badan Narkotika Nasional;
- b. Badan Narkotika Nasional Propinsi; dan
- c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

(2) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Tingkat Pusat berkedudukan di ibukota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

(3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN Provinsi.

(4) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

(5) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNN Provinsi.

c. Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu
Pasal 12

(1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

(2) Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
- b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan

c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.
- b. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;

Pasal 13

Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Sejarah Ide Dasar Keadilan Restoratif di Beberapa Negara

Sebelum Indonesia menerapkan keadilan restoratif, ternyata di beberapa Negara telah menerapkan konsep ini. Tidak hanya dalam aturan yang tertuang dalam KUHP Negara tersebut, tetapi terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Pada awalnya, ide dasar keadilan restoratif ini mengalami berbagai percobaan-percobaan

untuk menggantikan paradigma yang lazim dianut dalam sistem peradilan pidana, yaitu pelaku kejahatan atau pelanggaran sedapat mungkin masuk ke proses persidangan pengadilan diikuti dengan pemidanaan oleh hakim di peradilan. Namun, kaum reformis telah lama mencari solusi yang lebih baik dan lebih efektif, di dalam merespon kejahatan.

Melalui penelusuran penulis di media internet didapatkan bahwa telah dilakukan banyak percobaan-percobaan dengan mengupayakan keadilan restoratif. Percobaan-percobaan tersebut dilakukan terutama di negara-negara maju, tetapi tidak secara eksklusif dalam kaitannya dengan pelanggar. Sebagian besar percobaan ini dimulai oleh para profesional peradilan pidana, pekerja sukarela, dan para reformis yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan kekuatan dan struktur yang sudah tersedia.

Sebagai contoh, asal-usul dari kampanye keadilan restoratif kontemporer secara konvensional ditelusuri oleh eksperimen di Kanada dengan memediasi korban-pelaku di Elmira, Ontario pada tahun 1974. Sejarah mengatakan bahwa percobaan petugas Markus Yantz i (anggota radikal; sekte Kristen, Mennonites), yang frustrasi dalam proses untuk menangani para pelaku, memiliki ‘Ide gemilang’. Markus meminta hakim, pada kasus yang dilakukan oleh dua pemuda yang mengaku bersalah telah merusak 22 properti, untuk memerintahkan pelaku menemui korban-korban mereka, di perusahaan Yantz i dan pemuda Mennonite, Dave Worth. Yang mengejutkan mereka, hakim setuju memerintahkan

pelanggar untuk pergi ke Yantz i dan Worth bertemu korban dan membawa kembali laporan tentang kerusakan yang telah mereka alami.

Dari percobaan spontan idealis ini, keadilan restoratif dalam bentuk Program Rekonsiliasi Korban-Pelanggar (VORPs) lahir (atau lebih tepatnya dilahirkan kembali karena sebagaimana akan kita lihat, suatu klaim penting tentang keadilan restoratif adalah bahwa hal itu adalah cara kuno menangani kejahatan). Dalam VORPS, keadilan restoratif mengambil bentuk pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh mediator yang terlatih, yang dipilih dari relawan masyarakat.

Peran mediator tidak untuk memaksakan interpretasinya atau solusi atas pihak yang berada dalam konflik, tetapi mendorong mereka untuk menceritakan kisah mereka, mengekspresikan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan satu sama lain, berbicara tentang dampak dan implikasi kejahatannya, dan akhirnya mencapai kesepakatan tentang apa yang akan pelaku lakukan untuk membuat restitusi.

Meskipun ini dianggap hal penting dari proses peradilan konvensional, beberapa dari mereka sedang mempromosikan keadilan restoratif VORPs yang dianggap sebagai sesuatu yang memuaskan mereka. Menurut pandangan ini, jika keadilan restoratif berlangsung nyata, masyarakat juga harus dilibatkan. Dari perspektif ini makin penting percobaan dengan lingkaran hukuman dan konferensi kelompok keluarga.

Penggunaan resmi pertama dari lingkaran hukuman terjadi pada tahun 1992 di Pengadilan Teritorial Yukon Kanada. Hakim Barry Stuart yang menangani kasus pelanggaran, mengundang anggota masyarakat yang sebenarnya merupakan komunitas pelaku untuk berpartisipasi dalam lingkaran hukuman. Dalam lingkaran hukuman, komunitas orang yang tertarik mengambil bagian dalam diskusi tentang apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang harus dilakukan tentang itu, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah lebih lanjut insiden tersebut.

Hakim kemudian memutuskan hukuman dengan membuat perintah dan rekomendasi, berdasarkan apa yang diusulkan oleh peradilan. Meskipun disebut lingkaran hukum, harus terdapat kejelasan bahwa diskusi dan keputusan berjalan dengan baik bahkan melampaui apa yang secara konvensional dicakup dalam proses hukuman. Secara khusus, lingkaran mengatasi masalah seperti sejauh mana tanggung jawab komunitas untuk mempertanggung jawabkan suatu kejahatan dan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu.

Dalam kasus tersebut, komunitas pelaku menunjukkan bahwa mereka tidak ingin pelaku untuk di penjara dan bahwa mereka bersedia untuk membantu merehabilitasi pelaku. Hakim Stuart, yang bertindak atas keinginan masyarakat, memutuskan masa percobaan dua tahun dan pelaku menerima dengan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan penyebarluasan reputasi ini, praktik hukuman lingkaran menjamur di

masyarakat asli Kanada dan di tempat lain dan beberapa berpendapat bahwa hal itu harus diterapkan di seluruh masyarakat modern.

Suatu bentuk ‘keadilan asli’ yang telah tersebar lebih luas adalah Konferensi Kelompok Keluarga (FGC). FGCs diperkenalkan oleh undang-undang di Selandia Baru pada tahun 1989 sebagai forum baru untuk menangani kejahatan remaja serta perawatan pemuda dan isu-isu perlindungan. FGCs serupa dengan VORPs yang konon diperkenalkan oleh praktisi keadilan dan fi lsuf suku Maori. Namun penyelesaian pelanggaran hukum dan kejahatan jangkauan orang yang terlibat dalam proses mediasi dalam FGCs lebih luas, meliputi anggota keluarga dari pelaku dan terkadang oleh orang lain yang memiliki hubungan perawatan dengan mereka. Korban juga membawa anggota dari badan-badan peradilan pidana seperti polisi. Perjanjian yang bertujuan untuk restitusi tidak hanya terlibat (represif) tetapi dirancang sebuah rencana aksi mengatasi penyebab (preventif) yang mendasari perilaku kejahatan dan dengan demikian mencegah kembali terjadinya kejahatan.

Pada awal tahun 1990-an polisi di Wagga Wagga, sebuah kota kecil di New South Wales, Australia memulai percobaan yang sangat dipengaruhi tidak hanya oleh FGCs Selandia Baru, tetapi juga oleh teori Jhon Braithwaite dari reintegrasi malu. Braithwaite berpendapat keluarga dan masyarakat yang malu diarahkan pada pelaku dalam konteks menghormati pelanggar dan diikuti oleh upaya untuk reintegrasi mereka adalah bentuk yang sangat kuat dari kontrol sosial. Dalam “Model Wagga”

FGCs dikonseptualisasikan sebagai forum di mana pelanggar akan dihadapkan dengan reintegrasi malu tersebut.

FGCs dan utamanya model Wagga, mengalami perkembangan yang pesat dan menakjubkan. Saat itu diperkenalkan di Inggris pada pertengahan tahun 1990-an oleh seorang polisi bernama Thames Valley dan sejak itu telah diadopsi oleh banyak pasukan polisi Inggris lainnya. Meskipun telah ada eksperimen yang berskala kecil dengan rekonsiliasi korbanpelaku di Inggris pada awal tahun 1980-an, dan meskipun Martin Wright telah menjelaskan ide-ide restoratif dan prinsip VORPS, itu hanya ketika polisi mulai berekspeten dengan ‘peringatan restoratif’ bahwa gerakan keadilan restoratif benar-benar lepas landas di UK. Salah satu hasil dari ini bahwa, di Inggris keadilan restoratif telah erat diidentifikasi dengan teori ‘reintegrasi malu’ dari Braithwaite dan model konferensi Wagga. Diantara beberapa aktivis keadilan restoratif di Inggris, yang mulai mengeksplorasi peluang diciptakan Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan 1998 dan Undang-Undang Keadilan Pemuda dan Bukti Pidana 1999, untuk memperkenalkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan remaja. Dalam upaya-upaya ini, pentingnya pengembangan atau berpegang pada suatu konsepsi yang lebih luas akan keadilan restoratif semakin ditekankan.

2. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice ialah pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterebukaan, kepercayaan serta

pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangkan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.⁴⁸

Menurut Umbreit mengemukakan tentang pengertian dari *Restorative Justice* bahwa:

Restorative Justice adalah respons terhadap kejahatan yang befokus pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.⁴⁹

Lebih lanjut juga, menurut pendapat Hafrida dan Helmi yang mengemukakan terkait *Restorative Justice*:

Restorative Justice merupakan pendekatan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara pidana, baik pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, *Restorative Justice* bertujuan baik yang dapat diperoleh terhadap para korban kejahatan dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan baik para pelakunya, karena *Restorative Justice* muncul dari nilai-nilai fundamental yang diusung oleh nilai-nilai tradisional yang didalam masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pendapat diatas pengertian *Restorative Justice* yaitu pendekatan keadilan yang melibatkan pelaku dan korban

⁴⁸ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 1995. Hlm. 127-129

⁴⁹ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hlm. 107

⁵⁰ Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1 (2021): Hlm. 32,

dengan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berupa ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Penyelesaian kejahatan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang timbul dari konflik atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dianggap sebagai konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat dan harus diselesaikan bersama semua pihak. Solusinya terletak pada keseimbangan, memberikan korban kesempatan untuk berperan dalam menyelesaikan kejahatan.

Penyelesaian *Restorative Justice* tidak dapat dilaksanakan pada semua perkara tindak pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil termaktub didalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi bahwa:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan pelaku tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat formil diuraikan pada Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi bahwa:

- a. Tidak ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara;
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) Mengganti kerugian korban;

- 3) Mengganti kerugian biaya yang diimbulkan dari akibat tindak pidana;
- 4) Telah ada kesepakatan perdamian antara pihak korban dan tersangka; dan
- 5) Masyarakat merespon positif.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secaramusyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Dalam Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku

beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan.

Dalam hal proses peradilan harus berjalan, proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, pehatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan keadilan restoratif, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus di tempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasnya sesuai dengan The Beijing Rules (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

Menurut Romli, terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap hakim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum,

tampaknya tidak (harus) selalu dikembalikan kepada masalah mentalitas aparat pelaksana penegak hukum sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan karena memang nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.⁵¹

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan peristilahan sistem peradilan pidana dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang lazim dan banyak digunakan baik di kalangan ahli hukum maupun kalangan praktisi dalam proses beracara pidana di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur bagaimana proses beracara pidana di Indonesia. Tahapan peradilan pidana tersebut merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh pelaku perbuatan pidana mulai ia disangka melakukan perbuatan pidana, kemudian didakwa oleh pengadilan atas perbuatannya, sampai ia menjalani putusan pidana yang ditetapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena perbuatan pidana yang dilakukannya dan telah dibuktikan bahwa ia bersalah atas perbuatan pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP merupakan suatu rangkaian prosedur yang dijalani oleh pelaku perbuatan pidana melalui beberapa lembaga sebagai komponen peradilan pidana yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

⁵¹ Romli Atmasasmita, TT, *Sistem Peradilan Pidana*. Putra Abardin, Jakarta, h. 76

Keempat komponen peradilan pidana dalam prosedur ini hampir sama dengan apayang disebutkan oleh Reid dalam bukunya “*Criminal Justice, Procedures and Issues*”, dimana ia menyatakan bahwa “*the sistem of criminal justice*” (sistem peradilan pidana) adalah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai prosedur (*procedures*), sebagai isu/persoalan (*issues*), dan sebagai sistem efek (*sistem effect*).⁵²

Negara dengan konsep peradilan pidana, bertindak sebagai wakil dari masyarakat khususnya korban dari tindak pidana yang terjadi. Dasar dari asumsi ini adalah teori keadilan retributif (retributive justice). Dalam pandangan retributif menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti bagaimana ia memperlakukan korban. Dalam teori ini berlaku prinsip “*only the guilty can be punished or the guilty can only be punished to the extend of their desert*”⁵³ (hanya bersalah bisa dihukum atau bersalah hanya dapat dihukum dengan memperpanjang ganjaran mereka) dengan demikian penegakkan hukum dan tujuan mencapai keadilan hanya terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang dapat diterapkan kepadanya. Sekalipun teori ini berawal dari tujuan untuk memenuhi hak dari korban, tetapi hak yang diwakili oleh Negara itu tidak bertujuan untuk memenuhi hak secara konkret melainkan hanya sebagai simbol yakni bahwa jika pelaku kejahatan telah dihukum maka hak korban telah terpenuhi.

⁵² Sue Titus Reid, Op.Cit., hal.3

⁵³ Jhon Rawls, Op. Cit., hal 276-277.

Teori keadilan retributif dalam sistem peradilan pidana ini bermula dari pandangan mengenai konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika dan hanya menitik beratkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan.⁵⁴

Kepentingan umum yang dimaksud dalam konsep ini adalah adanya partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya – upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat – perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh secara sempurna. Konsekwensi dari konsep ini adalah bahwa Negara yang menetapkan norma – norma keadilan, Negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya Negara pulalah yang memutuskan atau memberi keadilan.

Konsep dasar ini pada akhirnya menjadi salah satu kelemahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dengan konsep tersebut, menjadikan posisi korban dan masyarakat belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.

Dalam proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan

⁵⁴ Garuda Wiko, Loc.Cit.

penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkasberkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampangkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melengkapi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Keadilan restoratif mensyaratkan agar adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Korban, dalam pandangan keadilan restoratif, adalah orang yang menjadi obyek atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum⁵⁵. Tindak pidana memunculkan kewajiban dan liabilitas. Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk secara maksimal memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan

⁵⁵ Ibid

kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain. Disisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses keadilan restoratif. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya, namun bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemonjaraan. Menurut teori ini

pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan.

Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk *civilization of criminal law*.

Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/ cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokohmasyarakat yang terpercaya dan bila kejadiannya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru.

3. Konsep dan Karakteristik Keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

Konsep yang digunakan dalam *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan peran aktif semua pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan menggunakan pendekatan restoratif agar memulihkan keadaan semula. Lebih lanjut,

pendapat Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi mengemukakan mengenai konsep *Restoratif Justice*:

Restorative Justice merupakan suatu konsep pidana yang mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban serta mengupayakan cara untuk menjaga sistem pidana yang lebih adil dan seimbang, sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan secara damai.⁵⁶

Konsep pendekatan restoratif memberikan pemahaman yang memeberikan hak penuh kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang terjadi memiliki hak untuk terlibat proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Konsep ini mempunyai implikasi secara logis terhadap makna dan pemahaman mengenai kejahatan, yang seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang harus dengan cara reparasi dan sanksi-sanksi lainnya, walaupun hal tersebut tentu saja jauh dari ketentuan Undang-Undang ada beberapa kasus tentang akibat pengerahan. Dari terjadinya tindak pidana menimbulkan kewajiban memulihkan kembali hubungan yang rusak karena kejahatan tersebut. Proses penyelesaian melalui *Restorative Justice* terdapat permasalahan yang timbul, yang mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan, rekonsiliasi, dan kesinambungan upaya pemulihan.

⁵⁶ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 (2021): hlm. 113–114,

Menurut Ketut Sumadena menjelaskan bahwa *Restorative Justice* dikelompokkan menjadi tiga konsep yaitu:

a. *Encounter conception*

Berpandangan *Restorative Justice* sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kejahanan, dan mempertemukan para korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informasi yang demokratis guna mencari solusi positif. Jika digunakan dengan benar, cara ini dapat menghasilkan perubahan perilaku, pencegahan, kesadaran akan pentingnya norma yang dilanggar, dan pemulihan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban (restitusi).

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini melihat *Restorative Justice* sebagai konsep keadilan yang menekankan penebusan atas ganti kerugian dan bukan hanya menyakiti pelakunya. Pendukung konsep ini percaya bahwa jika terjadi kejahanan, tindakan yang tepat harus diambil, terutama untuk memulihkan hubungan yang adil. Dengan kata lain, konsep keadilan restoratif kurang berfokus pada pemberian kompensasi atas tindakan pelaku dengan pemberian sanksi, namun lebih pada apa yang perlu dilakukan untuk memulihkan hubungan baik.

c. *Transformative conception*

Konsep ini melihat *Restorative Justice* sebagai cara hidup. Para pendukung konsep ini percaya bahwa keadilan restoratif tidak

hanya harus mengubah cara penanganan kejahatan, namun juga membangun masyarakat adil yang hanya dapat dicapai melalui perubahan. Memahami setiap individu sebagai bagian integral dari masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada pendekatan 'kebutuhan', bukan pendekatan 'baik' atau 'kompromi', dan 'kebutuhan' seluruh pemangku kepentingan (korban, masyarakat) juga sama pentingnya.⁵⁷

Berdasarkan pendapat ahli diatas, konsep-konsep diatas harus diperhatikan dalam melakukan proses *Restorative Justice*. Proses ini terus berlangsung pada proses penanganan kasus tindak pidana dengan kesetaraan antar kedua belah pihak. Diharapkan untuk kasus-kasus yang diajukan untuk upaya *Restorative Justice*, akan mencapai kesepakatan berupa hak dan kewajiban antara pelaku dengan korban. Pelaku diharuskan mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertanggung jawab kerugian yang dialami korban maupun keluarganya. Sementara itu, korban berhak atas permintaan maaf dan ganti kerugian dari pelaku.

Menurut pendapat Muladi model *Restorative Justice* mempunyai karakteristik, yaitu;

- a. Kejahatan merupakan sebuah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan diakui;
- b. menekankan penyelesaian masalah dan tanggung jawab di masa depan;
- c. Bersifat normatif berdasarkan dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai fasilitas memperbaiki keadaan semua pihak dan rekonsiliasi serta rekonstruksi tujuan utama;

⁵⁷ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. 1 Yogyakarta: Genta Publishing, 2020 Hlm. 35-36

- e. Keadilan diartikan sebagai hubungan dari hak dan hal yang dinilai berdasarkan hasil;
- f. Target perhatian untuk memperbaiki kerugian sosial;
- g. Masyarakat dan fasilitator memiliki peran dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku dalam memecahkan masalah serta mewujudkan hak dan kebutuhan korban diakui dan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab; menyelesaikan masalah maupun dalam memenuhi hak
- i. Tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai hasil pemahaman tindakan dan membantu memutuskan apa yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami secara holistic, moral, sosial, dan konteks ekonomi;
- k. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan restoratif;
- l. Model keadilan restoratif diajukan oleh para pihak abolisionis yang adalah penolakan cara paksaan dalam bentuk fasilitas pidana dan diganti dengan sarana reparatif.⁵⁸

Dengan demikian dalam penyelesaian *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana lebih mengutamakan partisipatif para pihak yang berkonflik melalui mediasi atau dialog bukan mengedepankan kesalahan pelaku kemudian menjatuhkan sanksi pidana. Kerugian yang dialami oleh korban secara materiil atau immateriil mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk permulihan kehormatan hubungan kemanusian antar pihak dan tanggungjawab dari pelaku.

4. Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada akibat ketidak sesuain dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik yang hanya pelaku dan negara, sedangkan korban maupun masyarakat nyatanya tidak berpartisipasi dalam upaya penyelesaian dalam

⁵⁸ Ibid., hlm 37

konflik. Sebaliknya dengan prinsip restorative justice, korban maupun masyarakat ikut terlibat dalam penyelesaian konflik.

Restorative Justice dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengupayakan proses perdamaian di luar hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berartisipasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang bekerja sama sebagai “stakeholder” dengan tujuan menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Memungkinkan pelaku kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dengan mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Selain itu, mempertegas tanggung jawab untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana.
- c. Menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul antara pelaku dan korban kejahatan apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak. Mempromosikan penanganan peristiwa atau kejahatan dengan upaya yang dianggap lebih informatif dan personal, dibandingkan melalui cara peradilan yang formal (kaku dan impersonal).
- d. **Khususnya**, ini mengacu pada mengkategorikan peristiwa atau tindakan pidana sebagai pelanggaran hak individu satu sama lain daripada pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang melanggar akan diminta bertanggung jawab secara resmi di bawah hukum.⁵⁹

Secara singkat menurut Stefanie Trankle, prinsip keadilan restoratif dapat dilihat antara lain:

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handing*), membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong untuk berkomunikasi adalah tugas mediator. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konflik antarmanusia disebabkan oleh kejahatan. dalam proses rekonsiliasi, konflik inilah yang dipertimbangkan.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*), kualitas proses lebih penting daripada hasil dalam mediasi pidana, misalya

⁵⁹ Eka Fitri Andriyanti, “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 4 (2020): hlm. 329,

- menyadarkan pelaku akan kesalahannya, menyelesaikan konflik, membebaskan korban dari ketakutan dan sebagainya.
- c. Proses informal (*Informal Proceedings*), Mediasi pidana termasuk proses informal, yang bersifat non-birokrasi, guna menghalau dari prosedur hukum yang cukup ketat.
 - d. Adanya partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous*), Para pihak pelaku dan korban dianggap sebagai subyek yang memikul tanggung jawab pribadi dan cakap, tidak dapat dituntut secara pidana. Mereka harus bertindak atas kemauan mereka sendiri.⁶⁰

Restorative Justice bergantung pada pemahaman yang rasional tentang rasa bersalah. Meskipun metode ini diekspresikan dalam budaya yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat tradisional mungkin menggunakan. Dasar dari prinsip hasil pemulihan adalah tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian merupakan sebagai hasil dari proses reparatif. Kesepakatan mengarahkan pada perbaikan, restitusi dan pelayanan kepada masyarakat yang dirancang guna pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok yang bertanggungjawab berbagai pihak dalam menjamin reintegrasi antara korban dan pelaku. Jika terjadi pelanggaran serius, tindakan tersebut juga dapat dapat digabungkan dengan tindakan tambahan.

Mengingat prosedur dan konsep *Restorative Justice* yang dihasilkan, maka melindungi kepentingan dan hak korban kejadian bukan sekedar soal menghormati HAM, tetapi juga meliputi upaya yang sistematis dalam memperbaiki dan memulihkan kembali pengaruh akibat yang ditimbulkan dari kerusakan atau kerugian karena perbuatan pelaku

⁶⁰ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 2 (2018): hlm. 188,

tindak pidana. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan hak-hak korban karena mendorong pelaku bertanggung jawab atas kepentingannya sendiri sehingga dapat diterima oleh korban maupun masyarakat.⁶¹

Dapat disimpulkan prinsip *Restorative Justice* yakni berpegang pada penyelesaian di luar pengadilan melalui berdialog atau mediasi dengan berfokus pada kerugian dan pemulihan korban tindak pidana.

D. Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam

1. Kedudukan NAPZA dalam Hukum Islam

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotrapika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotrapika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Dalam tradisi Jahiliyyah Arab dan awal permulaan Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (*khamr*) sudah sangat kental dan mendarah daging yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dan tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu.

Oleh karena itu jika memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadis, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka

⁶¹ Cahya Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Jurisprudence*, Volume 10, Nomor 2 (2021): hlm. 247

melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum) sebagai solusi istinbâth hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Sebelum pemakalah membahas kedudukan NAPZA dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan masalah minuman yang memabukkan sebagai *ashl* dalam Al-quran yang disebut dengan *khamr*. Pada pemulaan Islam *khamr* belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak *mudharat* (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Swt. sebagai pembuat hukum (*sydri*) secara *gradual* (bertahap) menetapkan status hukum *khamr*, dalam beberapa firmanNya.⁶²

Islam agama yang berfungsi mengatur kehidupan manusia, mewujudkan kemaslahatan hakiki, dan menolak segala bentuk *mafsadah* (kerusakan) dan kejahanatan, sesuai bukti empirik dari berbagai penelitian hukum-hukum ibadah, dan hubungan sosial kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur'an. Sehingga tidak ditemukan hukum wajib atau sunnah kecuali di situ terdapat kebaikan bagi individu maupun masyarakat, dan tidak ditemukan hukum makruh atau haram kecuali terdapat keburukan atau bahaya di dalamnya.⁶³

Firman Allah Swt dalam surat an-Nahl: 67.

⁶² Penahapan ini dapat dilihat dalam M. Ali Haidar dalam Chuzaimah T. Yanggo (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, hlm. 121-122

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, tthlm), VII/441.

وَمِنْ ثُمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْقَوْمِ يَعْقُلُونَ

Artinya: *Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.*(QS an-Nahl: 67)

Ayat tersebut menjelaskan manfaat dari buah Anggur dan Kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (*madharat*) bila buahbuahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (*khamr*).

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكُمْ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُنَّ فِي الْعَقْدِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,* (QS Al-Baqarah:219)

Ayat diatas berisi nasihat, sebelum ada larangan yang tegas di dalamnya, bahwa keberadaan khamr mengandung dosa yang besar, karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.

Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَوةَ وَإِنَّمَا سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَنْهُلُونَ وَلَا جُنَاحًا لِّأَلَا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُثُرْ مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا عَفْوًا

Artinya: *Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika*

kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (QS An-Nisa:43)

Ayat ini turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thlmib dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian dihidangkan minuman khamr, sehingga terganggulah otak mereka. Ketika tiba waktu shalat, Aliu tampil sebagai imam.

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan *qiyyas* (analagi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.⁶⁴

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujuhan *qiyyas* ini, namun dalam pandangan penulis, metode *qiyyas* dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

⁶⁴ Abdul Wahab Khlmaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I hlm. 76

Dalam pelbagai literatur, *Qiyas* mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan qiyas:

- a. Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Maidah: 90

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhlima, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS Al-Maidah: 90)

- b. Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hlm ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c. Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).
- d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai ashl) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash megenai hukumnya.

Dan ia (NAPZA) telah menyamai khamr dalani hlm illat-nya, yakni memabukkan.⁶⁵

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamr.

2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA


Seperti yang telah disinggung di muka, bahan-bahan pembius (jenis narkotika) secara jelas tidak disebutkan oleh Alquran atau Hadis Nabi Saw. Demikian pula, tidak ditemukan sikap para ulama terdahulu, baik dalam bentuk komentar maupun fatwa-fatwa, tentang keharaman zat-zat tersebut. Barangkali, disebabkan oleh sosok bahan-bahan tersebut yang demikian asing dalam pengetahuan para ulama klasik.

Menurut Ibnu Taymiyah, komentar ataupun reaksi kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Selanjutnya Ibnu Taymiah berpendapat, bahwa menggunakan ganja atau narkotika umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran

⁶⁵ *Ibid* hlm.90

yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakanya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya,⁶⁶ karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainnya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama.⁶⁷



Ahmad Muhammad Assaf dalam kitabnya menilai, bahwa telah terjadi kesepakatan para ulama tentang keharaman khamr dan pelbagai jenis minuman yang memabukkan termasuk ganja, opium, dan jenis narkotika, karena mcmabukkan.⁶⁸

Sementara itu, imam Ibnu Hajar al-Asqalani, menegaskan bahwa orang yang mengatakan ganja atau jenis narkotika lainnya itu tidak memabukkan tetapi hanya memusingkan kepala adalah orang yang berdosa besar. Sebab ganja dan narkotika dapat mengakibatkan seperti yang diakibatkan oleh khamr yaitu kekacauan dan ketagihan.⁶⁹

Bahkan, menurut Ibnu Taymiyah ekses dari ganja dan narkotika itu lebih berbahaya dan merusak bagi pemakainya dibandingkan dengan khamr

⁶⁶ Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fataawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978), cet. I, jld 4 hlm205

⁶⁷ *Ibid* hlm. 196

⁶⁸ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah*, Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988, hlm. 492

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Berut Libanon: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 330

itu sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya, narkotika dan jenisnya jauh lebih pantas untuk diharamkan. Hlm senada juga dikemukakan oleh muridnya Ibnu Qayyim bahwa, Termasuk khamr, semua bahan yang memabukkan baik yang cair maupun yang keras, baik berupa perasan atau masakan, dan opium adalah bahan yang dilaknat dan pangkal kesesatan yang dapat membawa ke tempat yang kotor.⁷⁰

Ahmad al-Syarbasi berpendapat bahwa: Tanpa di-qiyas-kan kepada khamr pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr, karena menurutnya, secara etimologi dan pengertian syari khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran.⁷¹ Pendapat ini disandarkan kepada Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya.⁷²

Diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal Ra. di dalam kitab musnadnya bahwa Nabi Saw. telah melarang sesuatu yang memabukkan dan membiuskan (HR. Imam Ahmad).

Sedangkan Muhammad Syaltut memberikan definisi khamr sebagai berikut:⁷³

Khamr menurut pengertian syara dan bahasa adalah sesuatu nama bagi tiap-tiap yang dapat menghilangkan akal dan menidurkan, khususnya

⁷⁰ Muhammad Syaltut, *Al-Fatawa, Dirasah al-Musykilat al-Muslimin al-muassah fi hayatihi alyawmiyyah wa al-ammah*, al-Qahirah: Dar al-Qalam, tt, cat III. Hlm 372

⁷¹ Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-din wa al-hayat*, Berut: Dar al-Jabal Berut, 1989, hlm. 286

⁷² Tekstya berbunyi, Rawa al-imam al-Jalil Ahmad bin Hanbali radliya Allah anhu fi musnadihi anna al-Nabiyya Saw. Naha an kulli muskirin wa mutfirin.

⁷³ Muhammad Syaltut, *op.cit* hlm. 369, teksnya aslinya berbunyi, *Inna al-khmra fi lisan al-Syari wa al-lughati ismun likulli ma yakhmaru al-aql wa yaghthihi bi khushushi al-maddat allati yattahidzu minha faqad yakunu min al-inab wa qad yakunu min ghayrihi.*

sesuatu zat yang diambil dari padanya baik itu yang dibuat dari anggur atau selain daripadanya.

Dalam hlm ini Yusuf Qaradhawi mengungkapkan beberapa alasan yang berkenaan dengan pendapatnya mengharamkan narkotika, yaitu:

- a. Ia (narkotika) termasuk kategori khamr dalam batasan yang dikemukakan oleh Ibnu Umar bin Khattab RA yaitu:⁷⁴

Dari Ibnu umar berkata khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal (Muttafakun alaih)

- b. Seandainya NAPZA tidak tergolong khamr yang memabukkan, maka Ia tetap haram dari segi melemahkan (membiuskan). Imama Abu Daud pernah meriwayatkan dari Ummu Salamah sebagai berikut;⁷⁵

Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Saw. telah melarang dari segala yang memabukan dan yang membiuskan. (HR. Abu Dāwūd)

- c. Bahwa benda tersebut apabila tidak termasuk kategori benda mamabukkan dan melemahkan (membiuskan) maka sebenarnya NAPZA termasuk kedalam “khabais” (sesuatu yang kotor) dan membahayakan.⁷⁶ Sebagaimana Firman Allah Swt.:

...dan menghlalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Qs. al-Araf: 157)⁷⁷

⁷⁴ Imam Bukhari, Shahih Bukhari III (Mesir: Musthafa al-Babi al-Hlmabi, tt), hlm 136, teksnya berbunyi, An Ibn Umar qala al-khamru ma khamiru al-aql

⁷⁵ Abu Daud Sulaiman bin Asyats, *Sunan Abu Daud II* (Mesir Musthafa al-babi al-Hlmabi, 1952), hlm. 92

⁷⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Hlm. 792-794

⁷⁷ Teksnya berbunyi, *Wa yuhillu lahum al-thayyibat wa yuharrimu alayhim al-khabaits*

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.

(Qs. al-Baqarah: 195)⁷⁸

Dari uraian di atas, yakni beberapa pendapat para ulama dan alasan yang dikemukakan tentang NAPZA, maka ia dapat dikategorikan sebagai khamr, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* pada dasarnya adalah sebutan bagi tiap-tiap yang memabukkan; Mabuk dalam artian hilangnya kesadaran akal sebagai akibat dari minuman keras atau yang serupa dengannya. *Khamr*, dengan demikian, tidak terbatas dibuat atau yang diolah dari lima macam buah pada waktu itu, yang diharamkan dimadinah.

Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah atsar dari Umar:⁷⁹

Dan Uma RA ia berkata “*Sesungguhnya telah turun hukum yang mengharamkan khamr, sedangkan khamr itu terbuat dari buah angur, kurma, madu, gandum, dan jagung. Dan khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal*” (Hr. al-Bukhari)

Kalau dipahami dari ucapan Umar tersebut merupakan dalil bahwa nama khamr tidak hanya mencakup perasan anggur saja, tetapi termasuk perasan buah kurma, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Tampaknya dari statement tersebut, ia menghendaki pengertian yang sejalan dengan syariat. Pengertian khamr sebagai sesuatu yang dapat menutup akal, dimaksudkan menjelaskan bahwa khamr tidak terbatas kepada lima hlm yang disebutkan sebelumnya, hanya memang pada masa itu kelima jenis buah tersebut yang banyak digunakan untuk membuat minuman khamr.⁸⁰

⁷⁸ Teksnya berbunyi, *Wa lu tulqu bi aydikum ila al-tahlukah*

⁷⁹ Imam Bukhari, *Op.cit*, hlm. 136,

⁸⁰ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khathhab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin* terjemah AM Basalamah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994, hlm. 227

Apabila diamati dan segi karakteristiknya, benda-benda tersebut (NAPZA) itu tidak berbeda dengan karakteristik khamr. Dan, barangkali, inilah salah satu contoh dan isyarat Hadis Nabi Saw.:⁸¹

Abu Malik al-Asyari telah berkata, sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah Saw. telah bersabda Sesungguhnya akan ada golongan manusia dari ummatku yang meminum khamr dan mereka menamainya dengan nama lain. (HR. Abu Dawud)

Dari Ibnu Umar Ra., Rasulullah saw telah bersabda ‘setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram (HR Abu Daud)⁸²

Kemudian apabila dilihat dari kenyataanya, penggunaan NAPZA lebih banyak menularkan dampak negatif, sedangkan berbuat sesuatu yang lebih membahayakan itu tidak dibolehkan di dalam Alquran, meskipun terhadap diri sendiri, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah Swt. tidak hendak menganiaya manusia sedikitpun, tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya diri sendiri (Qs. Yünus: 44)⁸³

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah Saw. telah bersabda:⁸⁴

Dari ikrimah, dari Ibnu Abbas Rasullah Saw. telah bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain. (HR. Ibnu Majah)

⁸¹ Abu Daud, *Op.cit* hlm. 295.

⁸² Ibid., hlm. 293

⁸³ Teksnya berbunyi, *Inna Allah la yazhlimu al-nasa syayan walakinna al-anfusuhum yazhlimun*

⁸⁴ Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, t.k: Dar al-Turas al-Arabi, t.t, Hlm. 784

3. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Menurut Hukum Islam

Dengan pelbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkotika dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fizik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. diantaranya:⁸⁵

Dari Ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda: Barang siapa meminum khamr, maka hendaklah kamu dera, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah (Hr. a1-Nasai)

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak.⁸⁶

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang berat ringannya sanksi hukum tersebut. Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera. Sementara madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.⁸⁷

⁸⁵ An-NasaI, Sunan Nasai VIII (Mesire musthafa al-Babi al-Hlmabi, 1964), cet 1.hlm. 281

⁸⁶ Ibuu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Berut: dar ai-Fikr, 1995), Hlm. 364

⁸⁷ Ahmad Muhammad Assaf, *Op.cit* hlm. 487

Imam Syafii berpendapat bahwa had bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahlmib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandaranya.⁸⁸

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. didatangkan kepadanya seorang peminum, khamr, maka nabi menderang kira-kira 40 kali. (Hr. Al-Bukhári dan Muslim)

Dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah. Rasulullah Swt. mendera 40 kali, Abu Bakar mendera 40 kali, dan Umar mendera 80 kali, semmuanya sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (80 kali). (Hr. Muslim)⁸⁹

Sedangkan jumhur ulama (Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hlm ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya:

Apabila ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabila ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.⁹⁰

⁸⁸ Imam Bukhari, *Op.cit* hlm. 196

⁸⁹ Abu Daud, *Op.Cit.*, hlm. 473

⁹⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 151

Dalam kitab al-Muwatta secara lengkap disebutkan:⁹¹

Dari Tsaur bin Yajid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thlmib berkata kepadanya, kami berpendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila ia minum khamr, ia mabuk, apabila ia mabuk ia mengigau, apabila ia mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera (peminum) khamr 80 kali (Hr. Imám Mālik)

Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukkan pensyariatan had khamr, dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Saw., pada masa khilmilah yang pertama, maupun khlmifah ketiga adalah 40 kali, cuma pada masa khlmifah Umar pelaksanannya ditetapkan 80 kali dera. Keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat.

Demikian pula Ali Ra. ketika menjatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Barangkali, dengan alasan melihat kepada perbedaan keadaan dan juga melihat imbas dari perbuatan pemabuk itu sendiri yang dianalogikan kepada orang yang berbuat kedustaan.

Dalam hlm atsar Umar ini, yang menetapkan 80 kali dera sebagai had terhadap peminum khamr, imam Syafii menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena hukuman had bagi peminum khamr itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasullah.⁹²

⁹¹ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir Kitab Syab, tt), hlm .256

⁹² Ruwayi al-Ruhaily, *Op.cit.* hlm.99

Dan juga yang ditegaskan oleh imam Bayhaqi, yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan (dera) melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman had, sebab kalau yang demikian dikatakan had maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihkan hukuman tersebut.⁹³ Dan tazir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, sedangkan had adalah hukumaan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (menjadi hak Allah Swt).


Dari berbagai pandangan ulaina tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentuan hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir, dan ini yang paling banyak diperaktekan dikalangan jumhur fuqaha sebagai ijma.

Jadi jika dihubungkan dengan penyalahgunaan NAPZA yang diketahui mempunyai dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari pada khamr itu sendiri, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Dan bila terjadi over dosis, akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Di samping itu juga akan berimbang pada timbulnya tindakan-tindakan destruktif seperti pencurian,

⁹³ *Ibid*, hlm.97

pemeriksaan bahkan tak segan-segan melakukan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan ketergantunganya kepada NAPZA tersebut

Maka sejatinya, berdasarkan ketentuan hukum di atas, baik had maupun tazir penyalahgunaan NAPZA dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan cukup luas dan kompleks, menurut hemat pemakalah, lewat analogi NAPZA dengan khamr, maka penyalahgunaan (pecandu) NAPZA dapat dikenakan sanksi hukum had dan tazir, karena hukum had dijatuhkan sebagai konsekwensi ketetapan agama (syariat), sementara tazir diterapkan sebagai tindakan yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) dan menjaga keamanan dan kemaslahatan umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pecandu Narkotika Oleh Jaksa.

1. Data penyalahguna narkotika di Indonesia

Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan⁹⁴. Dalam bahasa Yunani, narkotika disebut dengan *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apapun⁹⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang⁹⁶. Menurut Hari Sasangka, definisi narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong *hallucinogen*, *depressant* dan *stimulant*⁹⁷.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang penurunan hilangnya atau rasa, dapat perubahan

⁹⁴ Hanuring Ayu, Dkk, Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban, Journal of Rural and Development | Volume 12 No. 1 Maret 2024, hal. 28

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*


menyebabkan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang penulis peroleh di *website* dataIndonesia.id, peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Penanganan kasus oleh aparat penegak hukum tersebar di berbagai daerah, dengan wilayah-wilayah padat penduduk menjadi titik rawan utama. Sebaliknya, daerah-daerah terpencil dan kepulauan mencatat lebih sedikit kasus, meski potensi penyebarannya tetap ada. Kebanyakan kasus narkoba terjadi di lingkungan yang dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat: rumah, jalan umum, hingga pusat-pusat keramaian. Namun, lokasi-lokasi tak terduga seperti sawah, stasiun kereta, bahkan tempat kos juga tercatat sebagai tempat terjadinya tindak kejahatan narkoba. Motif di balik kejahatan narkoba pun beragam. Faktor ekonomi masih menjadi pemicu utama, diikuti oleh faktor kesengajaan, tekanan sosial, dan kondisi lingkungan. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan narkoba bahkan berkaitan dengan konflik pribadi maupun ideologi.

Berkaca pada hal tersebut, DataIndonesia.id merangkum kumpulan data yang mencakup tren kasus narkoba selama satu dekade terakhir hingga 2024, sebaran wilayah kasus menurut Polri dan BNN, serta lokasi kejadian dan motif kejahatan narkoba yang paling sering ditemukan. Selain itu, ada pula data mengenai jenis narkoba yang paling banyak diungkap, latar belakang para tersangka berdasarkan pekerjaan, usia, dan


tingkat pendidikan, serta sebaran jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan. Tak hanya itu, laporan ini juga memuat data warga negara asing (WNA) yang terlibat kasus narkoba di Indonesia serta warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati akibat kasus serupa di luar negeri. Berikut rangkumannya dalam Laporan Kumpulan Data Seputar Kasus Narkoba di Indonesia hingga 2024.

Grafik 3.1
Kasus Narkoba di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir



Sumber : dataIndonesia.id


Grafik 3.2
8 Jenis Narkoba dengan Pengungkapan Kasus Terbanyak di Indonesia



Sumber : dataIndonesia.id

Grafik 3.3

Data Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Menurut Usia Tahun 2024



Sumber : dataIndonesia.id

Grafik 3.4
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Pidana tahun 2024



Dari data di atas terlihat bahwa peningkatan penggunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya cukup signifikan. Penggunaan narkotika sendiri sangat berbahaya, tidak hanya bagi penggunanya tetapi juga bagi lingkungan sekitar pengguna. Dalam kasus pengguna ini, jika mereka mengkonsumsi terus menerus, hal itu akan menyebabkan efek kecanduan khusus, ketika pengguna berhenti, akan ada periode yang disebut sakaw atau putus obat secara tiba-tiba, dia akan sangat tersiksa oleh situasi ini.

Seseorang bisa terjerumus ke dalam kecanduan karena banyak faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal seseorang dapat terjerumus ke lubang narkotika antara lain disebabkan karena:

- a. Tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap rasa ingin tahu;
- b. Ingin bersenang-senang;
- c. Ingin mengikuti trend atau gaya pada kelompoknya;
- d. Mengalami tekanan jiwa;
- e. Lari dari kebosanan atau permasalahan hidup.

Selain faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi penggunaan narkotika seseorang, faktor eksternal tersebut bisa berasal dari keluarga atau lingkungan pertemanan. Kondisi keluarga yang retak di rumah dapat membuat seseorang nekad untuk mengkonsumsi narkotika karena merasa tidak nyaman di rumah, dimana rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Selain keretakan keluarga, komunikasi yang tidak efektif antara anak dan orang tua juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Lingkungan seseorang berkontribusi pertemanan terhadap penggunaan narkotika. Jika seseorang hidup di lingkungan yang banyak pengguna narkotika, maka orang tersebut tidak dapat menghindari untuk tidak menggunakan narkotika, karena dengan menggunakan narkotika ia dapat memperoleh pengakuan yang diinginkannya dari lingkungannya. Karena dorongan atau pengaruh lingkungan tersebut, seseorang dapat terjerumus ke dalam dunia narkotika, dimana ketika mereka menggunakan narkotika maka mereka akan menderita akibat kecanduan dan ketergantungan yang terus menerus, dimana jika mereka tidak mempunyai uang untuk membeli

narkotika, maka ia akan secara nekat melakukan tindakan kriminal lainnya seperti mencuri atau memeras orang lain.

2. Regulasi Penanganan Perkara Penyalahguna Narkotika Oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif.

Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa yang terdiri dari 9 (sembilan) BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku yaitu pada tanggal 1 November 2021, tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang perkaryanya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaryanya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Ruang lingkup pedoman tersebut meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan

asas dominus litis Jaksa. Lalu pada Bab II tentang penjelasan umum Pedoman tersebut, disebutkan pada angka 1 dan 2 bahwa Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas dominus litis Jaksa sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendali perkara sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menegakan hukum, Keadilan dan kebenaran termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui Lembaga praperadilan.

Dalam Bab III dijelaskan mengenai tahap Prapenuntutan dimana pada angka 1 disebutkan bahwa, dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Lalu angka 2 disebutkan bahwa penelitian kelengkapan formil dan kelengkapan materiil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan khususnya terkait:

- a. barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- b. kualifikasi tersangka;
- c. kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan Pasal yang disangkakan;
- d. unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;

- e. pemeriksaan terhadap tersangka; dan
- f. rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Dalam angka 3 dijelaskan bahwa dalam hal berdasarkan penelitian berkas perkara, Penuntut Umum berpendapat tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Narkotika.

Lalu angka 4 menjelaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar:

- a. memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*);
dan
- b. memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*).

Dalam angka 5 disebutkan bahwa dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic guna mengetahui kualifikasi tersangka. Selanjutnya pada tahap penuntutan, pada bagian umum huruf A dijelaskan bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima Kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah

memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas *dominus litis*.

Lalu pada huruf B, disebutkan bahwa jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum terdiri dari:

- a. Rehabilitasi medis; dan
- b. Rehabilitasi sosial

Pada angka 2 dijelaskan bahwa terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Angka 3 menyebutkan bahwa yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas:

- a. Penyalahguna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika);
- b. Korban penyalahgunaan Narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Narkotika); atau
- c. Pecandu Narkotika (vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika).
- d. Pada angka 4 dijelaskan bahwa persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;

- f. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna akhir (*end user*);
- g. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- h. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika;
- i. Tersangka belum pernah mengalami rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
- j. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Lalu angka 5 menjelaskan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.

Masih pada bab 4 mengenai penuntutan, dalam bab 4 huruf D dijelaskan pada angka 1 bahwa Kepala Kejaksan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3. Lalu, pada

angka 2 dikatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pada angka 3 dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan ekspose dengan pimpinan, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1. Selanjutnya pada angka 4 dijelaskan bahwa penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:

- a. Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
- b. Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum;
- c. Menetapkan status barang bukti, termasuk barang bukti narkotika yang disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap berada di bawah tanggung jawab Penuntut Umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum; dan
- d. Memerintahkan membebaskan tersangka, jika dilakukan penahanan.

Dalam angka 5 dijelaskan bahwa penetapan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Angka 6 menjelaskan bahwa penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Pada angka 7, dirumuskan bahwa Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan.

Pada bagian E dalam bab 4 Pedoman aquo, dimana mengatur pelaksanaan dari rehabilitasi melalui proses hukum, dalam angka 1 disebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan setempat; dan
- b. Rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat.

Lalu angka 2 menjelaskan bahwa dalam hal penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Angka 3 mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui proses

hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya pada angka 4 dijelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh Penuntut Umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan Penuntut Umum serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi.

Dalam angka 5 dijelaskan bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai dengan penempatan, Penuntut Umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Selanjutnya pada ketentuan angka 6, disebutkan bahwa dalam hal tersangka tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penuntut Umum melakukan penuntutan dan dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Dalam angka 7, diatur bahwa dalam hal tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum.

Dalam angka 8, dinyatakan bahwa Penuntut umum tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 7. Dalam angka 9 disebutkan bahwa Penuntut Umum meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut

Umum mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang memuat:

- a. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b. Menetapkan status barang bukti untuk barang bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam angka 11, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf e.

Pada bab 5, diatur mengenai pengawasan. Dalam bab ini diatur ketentuan pada angka 1 yakni bahwa pelaksanaan Pedoman ini dilakukan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Lalu pada angka 2 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan Pedoman ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada bab-bab berikutnya khususnya pada bab 6 diatur mengenai pelatihan guna optimalisasi Pedoman aquo, dengan diselenggarakan bimbingan teknis dan Pendidikan pelatihan. Lalu pada bab 7, diatur mengenai pembiayaan pelaksanaan Pedoman tersebut.

Pada bab 8, yang mengatur ketentuan peralihan, dimana diatur bahwa pada saat pedoman ini mulai berlaku, tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang perkaranya

belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaryanya dilakukan berdasarkan Pedoman ini.

Pada dasarnya pembentukan Pedoman aquo adalah sebuah bentuk inovasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang menurut penulis patut kita apresiasi. Langkah Jaksa Agung Republik Indonesia membentuk Pedoman ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika, memang diperlukan perubahan paradigma oleh penegak hukum. Dan menurut penulis dengan adanya upaya “rill” seperti upaya mengedepankan Keadilan restoratif adalah sebuah Langkah maju ke depan.

3. Implementasi Penanganan Perkara Penyalahguna Narkotika Oleh Jaksa di Tinjau dari perspektif Teori Keadilan Restoratif.

Berdasarkan temuan wawancara penulis pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan Bapak Gojali, S.H.,M.H, selaku kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kapuas diperoleh keterangan bahwa: Kewenangan kejaksaan untuk menangani perkara dimulai sejak menerima pemberitahuan dibukanya penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS⁹⁸.

Kepala kejaksaan kemudian akan meneruskan SPDP tersebut kepada Kepala Bagian Pidana Umum untuk menunjuk seorang jaksa yang akan menangani kasus tersebut. Kejaksaan kemudian berhak memantau perkembangan penyidikan, memperpanjang penahanan, menerima surat-

⁹⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Gojali, S.H.,M.H, selaku kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kapuas, pada tanggal 13 Agustus 2025

surat dari penyidik dan memeriksa yang disebut dengan tahap prapenuntutan.

Dalam menetapkan dan memeriksa hasil penyidikan dan penyidik, kejaksaan memperhatikan kelengkapan formil dan materiil. Pemeriksaan kelengkapan formal dan substantif Instruksi Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi melalui penerapan atasas *dominus litis* oleh kejaksaan dilakukan khususnya mengenai: sebuah bukti penyalahgunaan narkoba, penetapan tersangka, definisi delik dan pelaksanaan pasal yang dituduhkan yaitu unsur kesalahan tersangka (*mens rea*); dan Rekomendasi dari hasil evaluasi terpadu.

Secara etimologis, *Dominus litis* berasal dari bahasa Latin, yaitu. *Dominus* berarti pemilik dan *Litis* jatuhan. Berdasarkan pendekatan etimologi dan terminologi dapat dipahami bahwa *Dominus litis* adalah pemilik perkara, atau orang yang menentukan perkembangan perkara, atau orang yang mempunyai kepentingan yang sungguh-sungguh terhadap perkara, sehingga kedudukannya adalah penanganan kasus secara aktif. hal Dalam konteks sistem peradilan pidana, *dominus litis* adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara yang diadili, diperiksa dan diadili di pengadilan. Minat yang tulus berarti peserta harus secara aktif mewakili minatnya⁹⁹.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 56

Persyaratan rehabilitasi pelaku melalui proses peradilan sesuai Surat Perintah Penuntut Umum No. 18 Tahun 2021, yaitu, tersangka positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan pengguna akhir, tersangka telah ditangkap atau dipenjara, untuk melakukan tindak pidana tanpa pembuktian Narkotika atau kebiasaan NAPZA paling lama 1 (satu) hari, tersangka digolongkan sebagai Pecandu Narkoba, Korban Kecanduan Narkoba atau Pecandu Narkoba berdasarkan hasil penilaian umum; dan menjamin rehabilitasi tersangka kepada keluarga atau walinya yang sah melalui upaya hukum.

Dengan menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada tersangka, JPU memberitahukan kepada tersangka tentang mekanisme penyelesaian perkara melalui rehabilitasi di pengadilan. Surat Perintah Penuntut Umum No. 18 Tahun 2021, jika tersangka bersedia menebus dirinya melalui persidangan: Tersangka menulis surat yang menyatakan ingin menebus dirinya melalui persidangan; dan keluarga atau wali tersangka memberikan surat bermaterai yang menjamin tersangka akan direhabilitasi melalui proses hukum.

Setelah itu, JPU menyiapkan surat keterangan tahap demi tahap dan menyampaikannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, agar tersangka dapat mengembalikan melalui proses pengadilan dengan menambahkan dokumen sesuai Instruksi JPU Nomor 18 Tahun 2021,

yaitu: Hasil penilaian terintegrasi; hasil pemeriksaan laboratorium forensik; Bukti pernah direhabilitasi/belum pernah didatangi, surat pernyataan kehendak tersangka untuk direhabilitasi dalam proses peradilan; dan pernyataan jaminan bahwa keluarga atau wali tersangka akan direhabilitasi melalui proses pengadilan.

Jika tersangka tidak setuju untuk direhabilitasi melalui proses pengadilan, maka tersangka harus mengajukan surat pemberitahuan ketidaksediaan untuk direhabilitasi di atas kertas bermaterai dan tersangka akan diproses secara hukum. Kemudian Kepala Kejaksaaan Negeri Kapuas sebagai penuntut negara harus menyerahkan Kepala Wakil Jaksa Penuntut Umum, dan jika diterima, Kepala Kejaksaaan Negeri Kapuas dapat mengeluarkan perintah rehabilitasi. Isi dari penangguhan rehabilitasi hukum yang diatur dalam Penetapan Kejaksaaan Nomor 18 Tahun 2021 ini meliputi: Penetapan rehabilitasi tersangka melalui proses peradilan, Menentukan tempat dan jangka waktu rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terpadu. Menetapkan status barang bukti termasuk barang bukti Narkotika yang ditahan untuk penuntutan dan penyidikan tetap menjadi tanggung jawab Jaksa Agung sampai rehabilitasi melalui proses peradilan selesai; dan Memerintahkan pembebasan tersangka jika ditangkap.

Sesuai dengan Peraturan Jaksa-Agung Nomor 18 Tahun 2021, pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan di fasilitas rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan setempat; sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan di

pusat rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh kementerian sosial, dinas sosial atau pemerintah kota. Hambatan pelaksanaan instruksi kejaksaan agung dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam implementasi asas *dominus litis* kejaksaan di kejaksaan negeri Kapuas.

Menurut penulis terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika dapat berjalan dengan optimal, adil dan minim penyalahgunaan.

Pertama, didapati kerancuan dalam produk hukum penetapan Jaksa untuk rehabilitasi. Sesuai dengan adanya Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai seorang tersangka dapat melakukan rehabilitasi melalui proses hukum, maka dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebuah penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Dampak daripada Pengaturan tersebut ialah lahirnya suatu permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara lebih lanjut mengenai bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Dari peristiwa tersebut lahir pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi dapat disejajarkan dengan penghentian penuntutan.

Pertanyaan yang lahir selanjutnya dari itu juga apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan pengujian melalui

Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan tersebut ialah bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (*seponeering*). Hal yang ditakutkan adalah kerancuan yang dapat timbul dari tataran implementasi jika didapati suatu pengujian di Lembaga praperadilan. Lain dari hal itu juga, timbul pertanyaan mengenai lahirnya penetapan (*vide* BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (*double jeopardy*). Dimana, rehabilitasi dapat dijadikan bentuk tindakan yang didasari oleh alasan kesehatan dan memiliki dasar kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, terlihat adanya kerancuan juga dalam pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Diatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa, yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari peraturan dalam Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 (*vide* BAB IV huruf E poin 5 dan 6). Pertanyaan yang lahir dari adanya pengaturan dari pedoman tersebut ialah definisi dari tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, kemudian juga yang menjadi definisi “alasan yang sah” untuk bisa mengesampingkan proses rehabilitasi.

Kerancuan ini melahirkan konflik dalam praktik dengan tidak adanya indikator yang jelas, sebab adanya opsi dalam memilih perkara

yang rehabnya berjalan secara sah dan tidak sah. Dengan tidak adanya mekanisme uji yang jelas menambahkan kerancuan yang timbul dari hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan yang bisa melahirkan ketidakadilan dalam fenomena pengguna dan pecandu narkotika.¹⁰⁰

Upaya penanganan tindak pidana pecandu narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif teori keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa merupakan terobosan baru dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sebab menggunakan konsep Keadilan restoratif dalam penanganan perkaranya. Keadilan restoratif dipahami sebagai sebuah bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga dari korban ataupun pelaku dan pihak-pihak terkait guna mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan belaka¹⁰¹.

¹⁰⁰ Institute for Criminal Justice Reform, “Catatan Terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif/>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2025

¹⁰¹ LaFave, Wayne. Op.Cit.

Dalam perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia, perlu dipahami bahwa pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Salah satu nilai tersebut adalah nilai keadilan sebagaimana terdapat dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dalam sila kedua Pancasila, terkandung beberapa nilai kemanusiaan, antara lain:

- 1) pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya;
- 2) perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;
- 3) Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.¹⁰²

Dengan demikian, pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mencakup peningkatan martabat hak dan kewajiban asasi bagi setiap orang, penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi¹⁰³.

Dalam rangka mewujudkan dan memenuhi sifat adil, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta, sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, mengingatkan bahwasannya “Yang harus disempurnakan dalam Pancasila adalah kedudukan manusia sebagai

¹⁰² Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang, (Dalam Majalah Hukum Nasional),” Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (01) (Jakarta, 1995).

¹⁰³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Op. Cit, 375

Hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara". Oleh sebab itu, sila kedua Pancasila langsung terletak dibawah sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Konstruksi tersebut menegaskan bahwasanya Keadilan yang dikehendaki oleh Pancasila adalah Keadilan yang penuh dengan martabat, Keadilan yang merujuk pada nilai-nilai ilahi yang menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak serta kewajiban dasar yang harus dijunjung tinggi.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsepsi mengenai keadilan restoratif sebenarnya sudah sangat dikenal, khususnya dalam pranata adat atau hukum pidana dan perdata adat. Jika dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *community reparation boards* dan *citizen's panel*.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pidato orasi ilmiah yang berjudul "Hukum Berdasarkan Hati Nurani, Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif", menyatakan bahwa setiap manusia memiliki dan mampu menggunakan hati nuraninya sebagai anugerah dan cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lebih lanjut, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa Ia tidak menghendaki jaksa melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Keadilan tidak ada dalam textbook, tetapi ada dalam hati nurani. Hukum berdasarkan hati

nurani akan dapat mencapai dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan tanpa ada penegasian¹⁰⁴.

Selanjutnya mengenai kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif hakikatnya menghadirkan tujuan hukum yang memberi kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum itu diperlukan hati nurani. Oleh karena, penegakan hukum yang mengedepankan aspek hati nurani, sejatinya memiliki nilai kekuatan filosofis bagi para civitas akademika untuk selalu menghasilkan ide, gagasan, dan karya dengan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hukum saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum yang bersifat legalistik formal daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan upaya mencari keadilan memang salah satu tujuan utama dari hukum. Akan tetapi hal ini bukan berarti tujuan hukum yang lain, seperti kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi terpinggirkan atau dinegasikan. Sementara hati nurani bukan tujuan hukum melainkan instrumen katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut secara sekaligus. Bila kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan hati nurani telah tercapai secara bersamaan. Hal ini ketika keadilan hukum,

¹⁰⁴ Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam Orasi Ilmiah Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Bidang Hukum Pidana di Universitas Jenderal Soedirman, Jumat, 10 September 2021.

kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum saling menegasikan, maka hati nurani menjadi 'jembatan' untuk mencapai titik neraca keseimbangan. Menurutnya, semakin tinggi nilai penggunaan hati nurani dalam upaya penegakan hukum, maka semakin tinggi pula nilai keadilan hukum yang dapat diwujudkan dalam penegakan hukum. Hukum tanpa keadilan adalah sia-sia dan hukum tanpa tujuan atau manfaat juga tidak dapat diandalkan.

Burhanuddin menegaskan penggunaan hati nurani dalam penegakan hukum di Indonesia telah dijamin dalam dua Pasal konstitusi yakni Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945. Berdasarkan dua Pasal konstitusi tersebut, ia menilai setiap orang, termasuk para jaksa, berhak dan harus menggunakan hati nuraninya dalam setiap penegakan hukum. Pasal 28E ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,".

Kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkotika yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara. Penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan konsep

keadilan restoratif perlu diprioritaskan mengingat bahwa suatu perkara harus dapat dilihat juga dari sisi keadilannya dan kemanfaatannya dalam hal ini Kejaksaan dapat memberikan contoh bahwa dalam pelaksanaan penuntutan tidak dilakukan dengan secara sepihak saja, namun melihat sisi lain yaitu dengan menggunakan hati Nurani.

Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. Secara filosofis, restorative justice dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, restorative justice bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri¹⁰⁵.

Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan konvensional. Pendekatan ini melibatkan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.

¹⁰⁵ Yuni Afifah, “Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022, fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/.

B. Kelemahan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pecantu Narkotika Oleh Jaksa

1. Kelemahan Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan:¹⁰⁶

"the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Kelemahan struktur hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pecantu narkotika oleh Jaksa adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi kejaksaan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah jaksa yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani.

¹⁰⁶ Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984, hlm 5-6.

Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, sehingga beberapa jaksa mungkin kurang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Selain itu, fasilitas dan infrastruktur kejaksaan sering kali tidak memadai. Kurangnya sarana prasarana, seperti ruang kerja yang layak, alat-alat teknologi informasi, dan akses ke sumber daya hukum, dapat menghambat kinerja jaksa dalam menyiapkan dan memproses kasus.

b. Ketersediaan tempat rehabilitasi yang sangat terbatas

Ketersediaan sarana dan fasilitas mempengaruhi penunjang pelaksanaan pembinaan utamanya mencapai keberhasilan proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti untuk sarana kesehatan terutama klinik sangat terbatas, terutama tenaga kesehatan yang bertugas pun kurang optimal sebab hanya ditempatkan dua orang perawat jaga dan satu dokter Olehnya, apabila pecandu sakit dan membutuhkan perawatan intensif maka pihak lapas akan merujuk pecandu tersebut ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kendala komunikasi pembinaan pecandu narkoba di antaranya adalah keterbatasan fasilitas pembinaan. Selain itu, sebagaimana terlihat pada bidang lain seperti perpustakaan dan juga kekurangan alat olahraga untuk berolahraga, serta bidang keterampilan yang mengalami kekurangan instruktur atau pembimbing.

c. Kurangnya dana operasional

Pada pelaksanaan dan pemenuhan hak rehabilitasi bagi para pengguna narkotika, salah satunya dipengaruhi keterbatasan dana operasional yang digunakan. Meski didalam aturan perundangan ditentukan bahwa Negara menanggung semua biaya rehabilitasi, namun pada praktek dan pelaksanaannya tak selalu biaya tersebut ada dan tersedia. Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba ditanggung pula oleh keluarga, sehingga pihak keluarga menanggung seluruh biaya rehabilitasi anak tersebut, dan apabila keluarga bersangkutan tidak memiliki biaya untuk itu, turut pula mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi dimaksud.

2. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :¹⁰⁷

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang

¹⁰⁷ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*).

Kelemahan substansi hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pecantu narkotika oleh Jaksa adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan norma UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketidakjelasan norma UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menangani atau memerintahkan rehabilitasi. Ketidakjelasan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika tidak menjamin kepastian hukum. Pasal-pasal dimiliki, dipelihara dan dikendalikan oleh redaktur, yang tetap memiliki multitafsir dan makna ganda untuk mendakwa tersangka berdasarkan Pasal 112 atau 127. Oleh karena itu, penyidik juga akan menghadirkan tersangka yang diduga melanggar Pasal 112. Hal ini mempersulit penerapan ketentuan Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai implementasi atas *dominus litis* oleh kejaksaan untuk menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi melalui rehabilitasi.

Sebagai alternatif dari Pasal 112, pasal yang diberlakukan polisi memungkinkan jaksa untuk menebak apakah tersangka adalah penyalah guna, pecandu narkoba, atau korban narkoba. Penuntut Umum dengan demikian melepaskan kewenangannya untuk menangguhkan pemeriksaan perkara, padahal kewenangan tersebut

sesuai dengan asas *dominus litis*. Hal ini karena kejaksaaan tidak memiliki payung hukum yang kuat seperti hakim untuk memutus rehabilitasi.

- b. Belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaaan untuk melakukan tindakan rehabilitatif pada tahap penuntutan

Aturan mengenai pemberlakuan keadilan restoratif telah tertera dalam berbagai macam keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegakan hukum di Indonesia. Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman tersebut terdiri dari sembilan bab, meliputi praperadilan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pendanaan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan dari asas *Dominus litis* Jaksa. Mulai 1 November 2021, tanggal berlakunya kebijakan ini, tersangka yang diduga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang kasusnya belum dilimpahkan ke

pengadilan dapat menyelesaikan perkaranya berdasarkan pedoman *aquo*¹⁰⁸.

Menurut penulis terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika dapat berjalan dengan optimal, adil dan minim penyalahgunaan.

Pertama, didapati kerancuan dalam produk hukum penetapan Jaksa untuk rehabilitasi. Sesuai dengan adanya Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai seorang tersangka dapat melakukan rehabilitasi melalui proses hukum, maka dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebuah penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Dampak daripada Pengaturan tersebut ialah lahirnya suatu permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara lebih lanjut mengenai bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Dari peristiwa tersebut lahir pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi dapat disejajarkan dengan penghentian penuntutan.

Pertanyaan yang lahir selanjutnya dari itu juga apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan pengujian melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan tersebut ialah

¹⁰⁸ Admin, “Jaksa Agung Tetapkan Pedoman Keadilan Restorative Perkara Narkotika,” Persatuan Jaksa Indonesia, 2021, <https://pji.kejakaan.go.id/index.php/home/berita/1920>.

bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (*seponeering*). Hal yang ditakutkan adalah kerancuan yang dapat timbul dari tataran implementasi jika didapati suatu pengujian di Lembaga praperadilan. Lain dari hal itu juga, timbul pertanyaan mengenai lahirnya penetapan (*vide* BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (*double jeopardy*). Dimana, rehabilitasi dapat dijadikan bentuk tindakan yang didasari oleh alasan kesehatan dan memiliki dasar kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, terlihat adanya kerancuan juga dalam pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Diatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa, yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari peraturan dalam Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 (*vide* BAB IV huruf E poin 5 dan 6). Pertanyaan yang lahir dari adanya pengaturan dari pedoman tersebut ialah definisi dari tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, kemudian juga yang menjadi definisi “alasan yang sah” untuk bisa mengesampingkan proses rehabilitasi.

Kerancuan ini melahirkan konflik dalam praktik dengan tidak adanya indikator yang jelas, sebab adanya opsi dalam memilih perkara

yang rehabnya berjalan secara sah dan tidak sah. Dengan tidak adanya mekanisme uji yang jelas menambahkan kerancuan yang timbul dari hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan yang bisa melahirkan ketidakadilan dalam fenomena pengguna dan pecandu narkotika.¹⁰⁹

3. Kelemahan Kultur / Budaya Hukum

Mengenai kultur atau budaya hukum, Lawrence berpendapat:¹¹⁰

... people's attitudes toward law and legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

Kultur hukum itu berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kelemahan kultur atau budaya hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa adalah sebagai berikut:

¹⁰⁹ Institute for Criminal Justice Reform, “Catatan Terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif/>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2025

¹¹⁰ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

- a. Kurang pengetahuannya tentang rehabiitasi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pedalaman kurang mendapatkan informasi tersebut.
- b. Rasa takut pengguna dimasukan dalam jeruji penjara. Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan pasti akan melakukan segala cara untuk menghindari jeruri besi. Hukum di Indonesia memang mengatur penyalahgunaan akan diproses dan diberi hukuman. tetapi hukuman tidak selalu masuk penjara tetapi bisa juga dimasukan tempat rehabilitasi dengan syarat mau menyerahkan diri secara suka rela
- c. Alasan nama baik keluarga, seseorang yang sudah tejerat narkoba bukan hanya dirinya sendiri yang hancur tetapi juga keluarga. Siapa yang mau salah satu keluarga kita ternyata pecandu. karena alasan tak mau merusak nama baik keluarga para pecandu bersembunyi dan sebisa mungkin tidak melibatkan keluarga meski pada akhirnya keluarga mau tak mau pasti akan terseret juga karena narkoba tak bisa disembuhkan secara instan melaikan butuh waktu dan proses yang panjang selain biaya yang tak sedikit

Selama ini salah satunya yang membuat susahnya peredaran narkotika dikalangan masyarakat baik itu pelajar atau pekerja untuk di berantas yaitu dikarenakan adanya keberadaan narkotika yang sangat mudah didapatkan sehingga membuat seseorang sulit untuk kembali hidup normal antara lain:

- a. Ketersedian yang dapat di beli dengan harga murah dan terjangkau

- b. Mudah untuk mendapatkannya
- c. Variasi jenis yang ada beragam dengan kemasan hemat atau kecil dan gampang disimpan membuat sindikat narkoba meluas, tidak di kawasan pelajar saja tetapi pekerja
- d. Akses teknologi dan pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua serta pendidik.
- e. Perdagangan narkotika di kendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.

Beberapa faktor yang sulit untuk dihindari dalam pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan penelitian terhadap pecandu Narkotika:

- a. Adanya kesulitan dalam mengendalikan diri untuk melawan keinginan-keinginan agar tidak terjerumus kembali dalam pengaruh buruk obat terlarang.
- b. Adanya dampak mental merasa tidak percaya diri karena orang seringkali menggap sakaw putus obat, di lingkungan sekitar dirinya sebagai suatu tindakan kriminal sehingga lebelisasi terhadap dirinya kerap membuat kesal dan merasa dikucilkan.
- c. Ketidaknyamanan berada di dalam masa pengobatan atau terapi, karena merasa sulit dalam beradaptasi.¹¹¹

Dari keterangan diatas dampak narkotika bukan hanya berupa fisik namun mental yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang oleh karenanya harus disadari pemulihan ketergantungan terhadap obat-obatan

¹¹¹ *Ibid.*,

terlarang harus ditangani secara benar, namun dengan adanya pemberian saksi minimum dan maksimum di dalam beberapa pasal membatasi seseorang, dengan tidak memperdulikan seseorang tersebut yang tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika seperti mengedarkan hanya terjerumus ketergantungan terhadap narkotika tersebut.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh jaksa berdasarkan prinsip keadilan restoratif dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 3.1

Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pecandu Narkotika Oleh Jaksa Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif

No	Kelemahan	Uraian Kelemahan
1	Kelemahan Struktur Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan Sumber Daya Manusia • Ketersediaan tempat rehabilitasi yang sangat terbatas • Kurangnya dana operasional
2	Kelemahan Subtansi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakjelasan norma UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika • Belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan rehabilitatif pada tahap penuntutan
3	Kelemahan Kultur Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang pengetahuannya tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat • Rasa takut pengguna dimasukan dalam jeruji penjara • Alasan nama baik keluarga

C. Formulasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pecandu Narkotika Oleh Jaksa Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan¹¹².

Salah satu penyebab yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undangundang, sedangkan nilai-nilai diluar undangundang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

¹¹² Indrawati, Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017,, hlm. 177

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktik ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undangundang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan¹¹³.

Sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm. 14

sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama (Rahadjo, 2006). Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Fakta mengenai kesalahan dalam menerapkan pasal pidana yang tercermin dari praktik dalam suatu peradilan pidana merupakan suatu alasan absolut untuk segera membenahi atau memperbarui rangkaian sistem undangundang yang terkait narkotika khususnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam menciptakan suatu perundang-undangan baru maka haruslah berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis ialah yang berpedoman dengan nawacita bangsa atau landasan filsafat bangsa dan ideologi Negara yakni Pancasila, dalam mengamalkan substansi Pancasila bagi pembentukan Undang-undang baru tentulah harus bermuatan rumusan-rumusan yang anti diskriminasi terhadap keberagaman adat, suku hingga hukum yang berlaku dalam hal ini tentulah hukum adat atau normanorma yang tidak tertulis yang selama ini berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tercermin dalam rumusan “menimbang” dalam setiap pembukaan peraturan perundang-undangan yang

dirumuskan Negara yang tentunya berlaku bagi semua pembentukan perundang-undangan.

Landasan sosiologis terdiri atas hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa sekarang sehingga Negara sebagai pemanggul regulasi dapat mengakomodir setiap kebutuhan-kebutuhan fundamental masyarakat. Seperti halnya kebutuhan akan kesehatan hingga kebutuhan ekonomi yang selama ini menjadi momok di kehidupan mayarakat maupun Negara dalam tugasnya menciptakan kestabilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Di mana landasan sosiologis juga tercermin dalam pembukaan setiap Perundang-undangan yakni di dalam rumusan “menimbang” yang memuat kemaslahatan bangsa.

Landasan yuridis, dalam pembukaan perundangundangan terkandung dalam bagian “mengingat” yang memuat dasar hukum yang membenarkan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang sejalan dengan zaman. Dalam konteks penulisan ini dalam mendekriminalisasikan pecandu narkotika dasar hukum yang dapat dijadikan acuan utama.

Urgensi perubahan norma hukum narkotika dirasa amat serius mengingat mirisnya praktik peradilan yang menunjukkan bahwasanya 99% pengguna atau penyalah guna narkotika dijatuhi pidana penjara sehingga tidak ditemukan perbedaan secara signifikan diantara pengguna atau penyalahguna narkotika dengan bandar narkotika. Tujuan pembuat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dengan jelas bahwa penyalah guna itu dicegah, dilindungi dan diselamatkan karena penyalah guna itu orang sakit

ketergantungan narkotika, serta “dijamin” untuk mendapatkan rehabilitasi (berdasarkan Pasal 4 poin b dan d). Ini artinya, UU narkotika mengatur seorang pelaku kejahatan yang ditangkap, disidik, dituntut maupun diadili di meja hijau, penegak hukumnya wajib bersikap melindungi, menyelamatkan, dan menjamin untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Ini amanat untuk penegak hukum.

Perlu adanya penyelarasan dan harmonisasi antara pedoman tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dimana hal ini menjadi penting dengan adanya perubahan dalam berbagai rancangan Undang-Undang terkait seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki tujuan untuk memodernisasi hukum pidana di Indonesia serta merubah paradigma pemidanaan dari punitif menjadi korektif, rehabilitatif dan restoratif dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kembali peran Kejaksaan Republik Indonesia yang semakin “sentral” perannya dalam perkara pidana sesuai dengan asas *dominus litis* yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, perlu adanya diklat atau pelatihan kepada seluruh jaksa terkait dengan teori keadilan bermartabat, agar implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan restoratif yaitu pemulihan kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa saat ini berpedoman pada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 menjadi acuan baru bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan atas *dominus litis* Jaksa. Perlu adanya penyelarasan dan harmonisasi antara pedoman tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Keklemahan-kelemahan penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa terdiri dari kelemahan struktur hukum meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan tempat rehabilitasi yang sangat terbatas, kurangnya dana operasional. Kelemahan substanti hukum meliputi ketidakjelasan norma uu narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan rehabilitatif pada tahap penuntutan. Kelemahan budaya atau kultur hukum meliputi kurang pengetahuannya tentang reabilitasi di kalangan masyarakat, rasa takut pengguna dimasukan dalam jeruji penjara, alasan nama baik keluarga
3. Formulasi penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif yakni melalui penyelarasan dan harmonisasi antara Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* dengan KUHAP.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif seyogyanya segera melakukan perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP dengan semangat keadilan restoratif.
2. Perlu adanya diklat atau pelatihan kepada seluruh jaksa terkait dengan keadilan restoratif, agar implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan restoratif yaitu pemulihan kembali.
3. Bagi masyarakat diharapkan para keluarga pecandu dapat memberikan perhatian yang lebih banyak terutama dalam dukungan emosional, moril dan materil dalam membantu penyelesaian terapi penyalahguna itu sendiri.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Wahab Khlmaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany*, Jakarta, Rajawali, 1989
- Abu Daud Sulaiman bin Asyats, *Sunan Abu Daud II*, Mesir Musthafa al-babi al-Hlmabi, 1952
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- _____, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- _____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-din wa al-hayat*, Berut, Dar al-Jabal Berut, 1989
- Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Beirut Libanon, Dar al-Arabiyah, 1978
- Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah*, Berut, Dar Ihya al-Ulum, 1988
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika. 2015
- Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung:PT Alumni, 2012
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983
- Jimly Asshiddiqie dalam, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013

Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. 1 Yogyakarta: Genta Publishing, 2020

Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung:Mandar Maju, 2010

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Mohlm Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghirma Indonesia, Bogor, 2005

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1993

Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992

Muladi, *Kapita Selektia Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 1995

Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

PERPOL No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative justice

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1 (2021)

Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017

Bayu Soelistyo Adjie, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah" Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017

Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence*, Volume 10, Nomor 2 (2021)

Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 4 (2020)

Hanuring Ayu, Dkk, Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban, *Journal of Rural and Development* | Volume 12 No. 1 Maret 2024

Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 2 (2018)

I Gusti Ngurah Budiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023

Indrawati, Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017

Poedji Poerwanti, Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, *isu Sepenan Bidang Polhukam Komisi III*, 2025

Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 (2021):

Reynaldi Sinyo Wakkary. Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Jurnal Lex Crimen*. Vol X (9), 2021

D. Internet

[https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1920.](https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1920)

[https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman Kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/](https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-Kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/).

<fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>